

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH  
(Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M Faiz Ali Wafi  
NIM : 214110302156  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2025



M Faiz Ali Wafi  
214110302156

## PENGESAHAN


### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


***Ratio Dedidenti* Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Perspektif Teori  
Kepastian Hukum Gustav Radbruch  
(Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)**

Yang disusun oleh **M Faiz Ali Wafi** (NIM. 214110302156) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. Endang Widuri, M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Maharroh Azah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

  
Abdulloh Hasan, M.S.I.  
NIP. 19851201 201903 1 008

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Sdr. M Faiz Ali Wafi  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : M Faiz Ali Wafi  
NIM : 214110302156  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF TEORI  
KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi  
Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



Abdulloh Hasan, S.Pd.I., M.S.I

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH  
(Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)**

**ABSTRAK**

**M Faiz Ali Wafi  
NIM. 214110302156**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat dan diatur dalam Undang-undang. Syarat-syarat tersebut ialah syarat alternatif pada pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang izin Poligami, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan syarat kumulatif dan menomorduakan syarat alternatif yang menjadi syarat utama izin poligami. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan izin poligami dan melihat putusan izin poligami dari aspek kepastian hukum dan keadilan Gustav Radbruch.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memakai Undang-undang dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, menggunakan alur berfikir deduktif, dengan melihat aturan yang berlaku dan fakta dilapangan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam putusan izin poligami Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Cl, dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, hakim mempertimbangkan dengan syarat kumulatif dan tidak mempertimbangkan dengan syarat alternatif. *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Cilacap masih belum sepenuhnya menerapkan nilai kepastian hukum. Karena didalamnya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dari kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Perlu adanya pemahaman ulang terkait putusan izin poligami supaya dapat membuat putusan yang baik tanpa mengurangi nilai kepastian hukum dan keadilan hukum.

**Kata kunci : *Ratio Decidendi*, Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Cilacap, Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

## MOTO

Bersikap adil merupakan hal yang berat dan mahal

-Faiz Ali-

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”


-HR. Ahmad-



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua saya bapak H. Muh. Ngamilin dan ibu Hj. Ngatikotun Farikhah yang telah mendoakan, mendukung, dan mengusahakan mimpi anak-anaknya. Terimakasih telah mengantarkan saya menyanggah gelar sarjana.
2. Saudara saya Nuruzzaman Ashidiqi, Sabiq Alfahri, dan Hasna Nadzifa yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa meskipun kita berjauhan karena sama-sama sedang mencari ilmu di kota orang. Semoga sehat selalu dan bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Terimakasih telah ada dalam setiap proses ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademika khususnya Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Terimakasih kepada bapak Abdulloh Hasan, S.Pd.I., M.S.I, yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam kepenulisan skripsi ini, dan selalu memberikan pengarahan serta pelajaran yang sangat berguna.
12. Terimakasih kepada keluarga penulis yang memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menemani proses perkuliahan dari awal sampai akhir.
14. Teman seperjuangan penulis, Wahyu Firmansyah, Yusuf Sudiarto, Iman Yanuar Kinasih, Haikal Oktavian, Reza Fahlevi, Abdul Aziz.
15. Terimakasih kepada temen-teman Kelas HKI B 2021

16. Teman-teman komunitas Saizu Moot Court Community periode 2024 yang telah mengajarkan penulis tentang bagaimana berjuang bersama dan berusaha untuk menjadi lebih baik.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Purwokerto, 26 Maret 2025



**M Faiz Ali Wafi**  
NIM.214110302156



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z'al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

ربكم	ditulis	<i>rabbikum</i>
وكل	ditulis	<i>wakullu</i>

**C. *Ta' Marbu>t}ah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

مصلحة	ditulis	<i>mas}lah{ah</i>
حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karama&gt;h al-auliya&gt;'</i>
----------------	---------	-----------------------------------

2. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harkat, *fath}ah* atau kasrah atau *d}ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	ditulis	<i>al-falsafat al-u&gt;la&gt;</i>
----------------	---------	-----------------------------------

#### D. Vocal Pendek

--- َ ---	fath}ah	ditulis	<b>a</b>
--- ِ ---	kasrah	ditulis	<b>i</b>
--- ُ ---	d}’ammah	ditulis	<b>u</b>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	a>
	قال	ditulis	<i>qa&gt;la</i>
2.	Fath}ah + ya’ mati	ditulis	a>
	تنسى	ditulis	<i>tansa&gt;</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	i>
	كريم	ditulis	<i>kari&gt;m</i>
4.	D}’ammah + wawu mati	ditulis	u>
	يهود	ditulis	<i>yahu&gt;di</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama&gt;'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	ditulis	<i>Man z'allaz\i&gt;</i>
اجر كريم	ditulis	<i>Ajrun kari&gt;m</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI</b> .....	<b>24</b>
<b>A. Pengertian Poligami</b> .....	<b>24</b>
<b>B. Dasar Hukum Poligami</b> .....	<b>26</b>
<b>C. Hukum Poligami Menurut Ulama</b> .....	<b>31</b>
<b>D. Poligami Menurut Hukum Positif</b> .....	<b>35</b>

1. Hukum Poligami di Indonesia .....	35
2. Alasan dan Syarat-syarat Poligami Di Indonesi .....	37
E. Teori Kepastian Hukum Gustaf Radbruch .....	44
<b>BAB III DESKRIPSI KASUS POSISI.....</b>	<b>48</b>
A. Kewenangan, Tugas, Dan Fungsi Pengadilan Agama cilacap .....	48
B. Putusan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp.....	49
C. Putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp.....	62
<b>BAB IV RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Poligami di Pengadilan Agama Cilacap .....	80
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Memutus Perkara Poligami Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Gustav Radbruch .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Pdt	: Perdata
PA.Clp	: Pengadilan Agama Cilacap
No.	: Nomor
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Ringkasan analisis pertimbangan hukum hakim putusan izin poligami Pengadilan Agama Cilacap



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN**  
**POLIGAMI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV**

**RADBRUCH**

**(Studi pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan guna memperoleh tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagai sebuah agama yang mendatangkan rahmat bagi semua umat dan seluruh alam, islam sangat menghargai pentingnya sebuah perkawinan sebagai suatu cara untuk menghasilkan keturunan. Di dalam kitab Al-Qur'an terdapat delapan puluh ayat yang membahas terkait perkawinan yang kesemuanya memberikan panduan kepada manusia mengenai cara untuk menjalankan sebuah perkawinan agar dapat mencapai kehidupan yang damai, tenang, serta bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam perkawinan terdapat sebuah asas yang menjadi prinsip dasar perkawinan yaitu monogami, tetapi pada prakteknya, monogami kerap kali dianggap sebagai suatu persoalan yang bersifat parsial, dimana status hukumnya dipengaruhi oleh keadaan ruang serta waktu. Di dalam sunah Nabi terdapat sebuah penjelasan bahwa persoalan ini mempunyai banyak bentuk dan dapat

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*" (Malang: UMM 2020), hlm. 1.

berubah dari suatu masa ke masa yang lainnya. Oleh karenanya poligami maupun monogami semata-mata bukanlah pilihan yang bersifat bebas, tetapi perlu untuk diselaraskan dengan pemikiran dasar syariah, terciptanya sebuah keadilan, kemaslahatan, serta tidak terdapat mudharat didalamnya.

Hukum perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa seorang laki-laki hanya dibolehkan menikahi seorang wanita, juga sebaliknya seorang wanita hanya diperbolehkan menikahi satu orang pria, kecuali terdapat suatu hal yang mendesak pada seorang laki-laki sehingga menghendaki untuk menikahi lebih dari satu wanita sampai maksimal empat wanita. Akan tetapi menikahi lebih dari satu wanita bukanlah sebuah anjuran maupun larangan tetapi hukumnya mubah. Hal tersebut dapat dilaksanakan setelah semua syarat-syarat yang tertuang dalam aturan hukum terpenuhi, barulah seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita.

Asas monogami perkawinan di Indonesia sudah diatur secara jelas pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

*“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam asas monogami diatur dalam pasal 55, 56, dan 57 yang kesemuanya membahas terkait asas monogami, bahkan hal tersebut juga diatur dalam Al-Quran yang terdapat dalam Q.S An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ  
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah satu saja".<sup>2</sup>*

Asas monogami yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI bersifat tidak mutlak, berbeda dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada Pasal 27 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki ikatan perkawinan dengan satu wanita saja, dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki ikatan perkawinan dengan satu laki-laki saja.<sup>3</sup> Hal demikian menjelaskan bahwa asas monogami yang terdapat dalam KUH Perdata berupa asas monogami yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditolelir dengan keadaan apapun.

Di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam poligami memang diberikan tempat, akan tetapi walaupun poligami diberikan ruang, bukan berarti bahwa poligami dapat dijadikan sebuah asas dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, melainkan hal tersebut menjadi pengecualian bagi laki-laki yang menurut Peraturan Perundang-undangan dibolehkan dengan pembatasan yang cukup berat.

<sup>2</sup> "Surah An-Nisa Ayat 3, "Kementerian Agama Republik Indonesia", <https://quran.kemenag.go.id/quran/ayat3/surah-an-nisa/4?from=1&to=176>, diakses pada 25 November 2024.

<sup>3</sup> Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 23, no. 2 (2007), hlm. 301. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v23i2.247>, Diakses tanggal 23 Juni 2024.

Di Indonesia sendiri perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dicatatkan pada negara, hal tersebut di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, bahwa dalam hal terjaminnya sebuah ketertiban pada lingkungan masyarakat islam, haruslah setiap perkawinan dicatatkan pada negara.<sup>4</sup> Dan ketika seseorang laki-laki ingin menikahi lebih dari satu orang wanita, maka harus terlebih dahulu meminta izin untuk poligami di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif yang ada. Pengajuan izin poligami harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah diatur didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam proses pengajuan poligami, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar poligami dapat dilaksanakan. Syarat poligami tersebut telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1947 Pasal 4 Ayat (1), yang menyatakan bahwa ketika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama yang berada pada wilayah tempat tinggalnya. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri ketika memenuhi kriteria seperti berikut:

- a. Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

---

<sup>4</sup> Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, (2018), hlm. 5.

<sup>5</sup> Aisyah Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7, no. 1 (2019), hlm. 44, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>, Diakses tanggal: 23 Juni 2024.

- b. Apabila istri cacat badan atau terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama tersebut, untuk dapat memperoleh izin poligami, terdapat juga syarat tambahan yang wajib terenuhi. Syarat tambahan tersebut diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ketika seorang suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin dari istri, memeberikan kepastian bahwa akan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, dan juga harus memberikan jaminan bahwa akan bersikap adil kepada istri dan anak-anaknya. Jika dalam mengajukan izin poligami suami tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka Pengadilan harus menolak permohonan pemohon.

Dalam menangani perkara izin poligami di Indonesia, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya instansi yang memiliki otoritas tunggal untuk memberikan izin poligami. Tentunya di dalam Pengadilan Agama, hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan izin poligami, baik itu menerima maupun menolak permohonan pemohon yang hendak ingin berpoligami.

Hakim sebagai penegak hukum, harus mendalami dan memahami setiap perkara yang dihadapinya agar dapat dengan jelas dan tepat dalam mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan fakta dan peristiwa

yang terjadi dalam kasus yang sedang diadili.<sup>6</sup> Terdapat tiga aspek yang tentunya harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menangani sebuah perkara, antara lain yaitu aspek filosofis yang menjadi landasan dasar dari suatu konsep atau sistem, selanjutnya aspek yuridis yang terdapat dalam aturan hukum tertulis yang berlaku, dan yang ketiga aspek sosiologis dengan melihat keadaan sosial dari masyarakat dari perkara hukum yang sedang dihadapi. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim akan dinilai memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

Menurut Segal dan Spaeth, terdapat dua model yang dapat digunakan untuk memahami perilaku hakim saat menyusun opini hukum dalam putusan. Model pertama adalah model *legal*, yang berfokus pada fakta-fakta dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan penafsiran murni atau *plain meaning* dari Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, model kedua adalah model *attitudinal*, yang menekankan pada keseimbangan dari beragam kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan ketika mengadili sebuah perkara, karena untuk terwujudnya sebuah prinsip persamaan di hadapan hukum serta menghindari terjadinya sebuah diskriminasi hukum. Kepastian hukum juga dapat menjamin perilaku seseorang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Karena ketika kepastian hukum tidak ada, maka akan menghambat

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Kencana, 2018), hlm. 264.

<sup>7</sup> Henny Trimira Handayani, "*Rekonstruksi Paradigma Pemikiran Hukum Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana*" (Disertasi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm. 7, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/74146/>, Diakses tanggal: 24 Juni 2024.

perilaku seseorang dalam menjalankan sesuatu, dan juga tidak adanya ketentuan yang baku dari hukum itu.

Dalam konteks kepastian hukum, sangat penting untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam kepastian hukum itu sendiri. Seperti yang telah diungkapkan oleh Gustav Radbruch, bahwa keadilan itu merupakan sebuah sifat serta kualitas dari seseorang. Kepastian hukum juga dapat dipahami sebagai keadilan subjektif, yang merujuk pada perilaku, sudut pandang, serta keyakinan untuk mencapai sebuah keadilan yang objektif. Keadilan bersumber dari hukum positif serta tujuan hukum. Inti dari sebuah keadilan terdapat pada kesetaraan, menurut Aristoteles yang juga diikuti pemikirannya oleh Radbruch, mengklasifikasikan bahwa keadilan terdapat dua jenis, yaitu keadilan distributif yang memperlakukan seseorang sesuai dengan porsinya, dan keadilan komulatif yang memperlakukan seseorang secara adil, tidak hanya haknya namun juga harus menerima sanksi atau hukuman yang setara juga.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa terdapat empat aspek yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aspek pertama adalah hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum merupakan perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- 2) Aspek kedua adalah hukum berlandaskan pada fakta (*tatsachen*), bukan pada penilaian subjektif yang mungkin dilakukan oleh hakim, seperti niat baik dan kesopanan.
- 3) Aspek ketiga menekankan bahwa fakta tersebut perlu dijelaskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, serta agar mudah diterapkan.

4) Aspek keempat adalah bahwa hukum positif tidak sering diubah.<sup>8</sup>

Dalam implementasinya mengenai asas monogami di Indonesia seringkali di Pengadilan Agama terjadi *antinomi*<sup>9</sup> (pertentangan) putusan mengenai kepastian hukum dan keadilan.<sup>10</sup> Hakim Pengadilan Agama yang mempunyai otoritas kewenangan dalam hal memutus izin poligami diharap untuk tidak memihak pada salah satu pihak, apakah akan dikabulkan ataukah akan menolaknya.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Cilacap, yang memiliki kewenangan tunggal untuk memberikan izin poligami, selama Tahun 2022-2023 tercatat sebanyak 25 perkara terkait izin poligami. Dari jumlah tersebut, 20 perkara telah dikabulkan, sedangkan 5 perkara dicabut oleh para pemohon. Dari 20 perkara yang disetujui oleh Pengadilan Agama, sebanyak 11 pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan bahwa istri mereka tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri dalam hubungan intim setiap harinya.

Namun, ketika mempertimbangkan permasalahan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, terdapat perbedaan pendekatan yang diterapkan oleh hakim. Terkadang Hakim mempertimbangkan dengan memenuhi syarat alternatif (utama) dan kumulatif yang tercantum dalam

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: ed. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 19.

<sup>9</sup> Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.

<sup>10</sup> Noer Yadi Izzul Haq, "Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif", (Tesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 12, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55836/>, Diakses tanggal: 25 Juni 2024.

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sementara di lain perkara hanya berfokus pada syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974.

Seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa istri tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan persetujuan untuk permohonan izin poligami dengan pertimbangan adanya hubungan jarak jauh dan untuk menghindari pelanggaran norma agama serta asusila. Selanjutnya pada putusan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp. dimana pemohon mengajukan permohonan izin untuk poligami karena sudah mengenal lama calon istri kedua dan mendapat izin dari sang istri. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan Pasal 4 ayat (1) yang menjadi syarat utama, tetapi mempertimbangkan dengan pasal 5 ayat (2) sebagai syarat kumulatifnya saja dengan izin dari istri dan suami berkeyakinan dapat berlaku adil kepada istrinya.

Melihat berbagai kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap, terlihat adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim di setiap putusan. Hal ini mencerminkan ketidak konsistenan hakim dalam menangani perkara izin poligami. Ketidak konsistenan tersebut mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dalam putusan izin poligami yang diberikan. Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch salah satu elemen penting dari kepastian hukum adalah minimnya perubahan dalam suatu hukum, yang berarti hakim perlu

mempertahankan konsistensi dalam memutuskan setiap perkara, antara satu kasus dengan kasus yang lainnya.

Maka dari itu perlulah untuk dibuat kajian lebih lanjut mengenai *ratio decidendi* hakim dalam putusan-putusan izin poligami kaitannya dengan perspektif kepastian hukum. Yang selanjutnya penulis akan membuat sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch” (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dibuat penulis untuk memberikan batasan pembaca dalam mendefinisikan judul penelitian. Agar nantinya terdapat pemahaman yang sama antara pembaca dan penulis, serta mempermudah pembaca dalam mendefinisikan judul penelitian.

### **1. Ratio Decidendi Hakim**

*Ratio decidendi* dapat diartikan sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan.<sup>11</sup>

Dalam bukunya, Michael Zander menyatakan bahwa *ratio decidendi* dapat dipahami sebagai sebuah kandungan hukum yang diambil untuk memutuskan sebuah kasus berdasarkan sudut pandang maupun fakta yang terjadi dalam perkara yang ada. Sedangkan hakim adalah individu yang berperan dalam mengadili perkara di Pengadilan maupun di Mahkamah.<sup>12</sup> Definisi hakim

---

<sup>11</sup> Aditya Indra, "*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*," Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, Diakses tanggal: 25 November 2024,.

<sup>12</sup> "PSDM Pedia: Yuk Ketahui Seluk Beluk Hakim dalam Menjalankan Profesinya," *Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, <https://shorturl.at/EAaGF>, Diakses tanggal: 25 November 2024.

juga tercantum dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa hakim merupakan seseorang yang diberikan kewenangan khusus oleh negara untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejalan dengan definisi tersebut, Ratio Decidendi Hakim diartikan sebagai suatu cara yang dipakai oleh Hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara. penulis juga mendefinisikan Ratio Decidendi Hakim sebagai pendapat hakim saat memberikan pertimbangan terhadap suatu putusan, dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan mengenai izin poligami.

## **2. Izin Poligami**

Izin poligami merupakan suatu upaya yang dilakukan seorang suami ketika menginginkan untuk menikah lagi dengan meminta persetujuan dari instansi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan izin. Dalam hal ini instansi yang diberikan kewenangan memberikan izin adalah Pengadilan Agama. Menurut Soerjono Soekanto, izin poligami dapat diartikan sebagai izin untuk menikah dengan lebih dari satu orang istri.<sup>13</sup> maka dari itu poligami dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang suami ketika hendak ingin menikah lebih dari sekali dengan meminta izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi yang berlaku.

## **3. Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

Kepastian merujuk pada "ketetapan atau peraturan," sementara hukum diartikan sebagai "norma". Ketika kedua pengertian ini digabungkan,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 206.

kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Selain itu, kepastian hukum juga berarti bahwa hukum harus dapat dipahami dengan jelas oleh mereka yang berada di bawahnya, sehingga individu dapat menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang ada, dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara semena-mena. Dalam konteks ini, penulis mendefinisikan kepastian hukum sebagai kejelasan aturan atau hukum dalam mengatur poligami di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah mempelajari latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti menetapkan rumusan terkait masalah yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Bagaimana *ratio decidendi* yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara izin poligami ditinjau dari teori kepastian hukum dan keadilan Gustav Radbruch?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan seperti yang dipaparkan maka dari itu disini peneliti memiliki tujuan-tujuan yang nantinya akan diharapkan realisasinya oleh penulis yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap.
- b. Mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara izin poligami ditinjau dari teori kepastian hukum dan keadilan Gustav Radbruch.

## 2. Manfaat penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan akan ada berbagai manfaat yang dapat diambil, diantaranya yaitu:

### a. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan agar nantinya dapat memberikan sumbangsih secara ilmiah kepada para penulis dan peneliti lainnya, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta meningkatkan pengetahuan bagi para pembaca. Di samping itu, peneliti juga mengharapkan hasil penelitian disini dapat menjadi esatafet kedepannya bagi para peneliti atau penulis lainnya dalam meneliti permasalahan pertimbangan hakim terkait izin poligami di Pengadilan Agama.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat indonesia yang sedang atau ingin melakukan poligami, agar tetap melaksanakan aturan-aturan yang telah berlaku di Indonesia dan jika ingin

melakukan poligami harus memastikan dulu dampak dari adanya poligami, serta harus berdasarkan kesiapan yang matang, agar nantinya poligami tidak menjadi benalu dalam keluarganya.

- 2) Dapat bermanfaat bagi hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama Cilacap, agar nantinya dalam memutus perkara izin poligami tetap menggunakan prinsip-prinsip dari kepastian hukum dan keadilan, supaya putusan yang dihasilkan dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang mengajukan poligami.
- 3) Dapat bermanfaat bagi pemerintah, agar nantinya pemerintah lebih memperhatikan hukum terkait poligami, dan poligami dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan koridor hukum yang ada.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka digunakan dalam proses penting terkait penyajian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik yang berasal dari penelitian sebelumnya maupun sumber lainnya. Kajian pustaka ini mencakup berbagai ringkasan tertulis seperti artikel-artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menguraikan berbagai teori serta informasi, baik yang bersifat historis maupun kontemporer. Selain itu, kajian pustaka turut mengorganisasikan literatur tersebut ke dalam topik-topik dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proposal penelitian.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, kajian pustaka yang akan disertakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka", *Media Informasi*, 28, no. 1, 2019, hlm. 112, <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>, Diakses tanggal: 25 November 2024.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Amri (2017), skripsi “Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Sumbuminasa”. Dalam penelitian ini dibahas terkait bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menangani berbagai perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sumbuminasa, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hakim ketika dihadapkan dengan perkara izin poligami melihat beberapa syarat yang menjadi unsur penting dalam memberikan izin kepada pemohon diantaranya yaitu: antara pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah dan tidak adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan calon iztri kedua, selanjutnya terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dan juga alasan-alasan hukum yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.<sup>15</sup> Yang menjadi titik persamaan dengan kajian penulis yaitu pada pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam memutus poligami, sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu penulis lebih merujuk terhadap pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan persyaratan izin poligami pada peraturan yang berlaku dan meninjau putusan hakim dengan kepastian hukum.

Nadyka Beronadista, (2018), Skripsi “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (studi snalisis perkara nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct)” dalam penenilitian ini peneliti membahas terkait putusan poligami yang terdapat antinomi dengan peraturan izin poligami, dimana pemohon meminta izin

---

<sup>15</sup> Amri, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Sumbuminasa*” (Skripsi, Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4748/1/>, Diakses tanggal 25 November 2024.

poligami karena sudah kenal dan cinta dengan calon istri dan termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hubungan biologis. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Hakim mengabulkan perkara tersebut dengan pertimbangan karena terdapat alasan yang mendesak serta memberikan maslahat kepada para pihak karena ketika bercerai akan menciderai nama baik keluarga di masyarakat, serta telah terpenuhinya syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1), maka majelis hakim berhak memberikan izin poligami kepada pemohon.<sup>16</sup> Yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara izin poligami, dan yang menjadi perbedaan yaitu terkait tinjauan yang dipakai dalam menganalisis pertimbangan hakim tersebut, Nadyka meninjau dari segi kemaslahatan sedangkan penulis akan meninjau putusan hakim dari segi kepastian hukumnya.

Rani Nur Azizah, (2023), Skripsi, “*Ratio Decidendi* Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami Yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga (studi perkara nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta)”. di dalam penelitian ini pembahasan yang dikaji yaitu tentang legal reasoning yang dipakai oleh hakim ketika dihadapkan dengan perkara izin poligami, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pemohon mengajukan izin poligami padahal penghasilannya hanya 2.000.000 per bulan. Kajian yang dihasilkan oleh peneliti menjelaskan bahwa dalam megabulkan perkara izin poligami tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dengan alasan istri tidak bisa mengandung atau mandul, dan

---

<sup>16</sup> Nadyka Beronadista, “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami*” (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/4793/1/>, Diakses tanggal 25 November 2024.

juga karena alasan pemohon yang sudah mengenal dekat dengan calon istri kedua yang nantinya ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama. Peneliti menyimpulkan bahwa pengabulan izin poligami oleh hakim tidak dapat dibenarkan karena termohon sudah mempunyai 2 anak, jadi syarat tidak dapat memberikan keturunan itu gugur, selanjutnya alasan kemaslahatan karena pemohon sudah megenal lama dengan calon istri kedua dan dikhawatirkan melakukan perbuatan dosa juga kurang tepat karena bisa disebut maslahat bila berdampak kepada orang banyak. Disini majelis hakim hanya melihat dari sisi maslahat untuk pemohonnya saja<sup>17</sup> Yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam hal menganalisis legal reasonong hakim, sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu terkait tinjauan yang dipakai, rani menggunakan tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentsng Perkawinan, sedangkan penulis menggunakan kepastian hukum Gustav Radbruch.

Ubaidilah Firly, Jurnal, “Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami I stri Pertama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu terkait alasan suami mengajukan polihgami dan alasan istri merasa tidak keberatan jika suami berpoligami yang terjadi di desa Gunungputri. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor suami mengajukan izin poligami dan istri memberikan izin suami untuk poligami yaitu faktor kebutuhan, kesiapan mental, dalam hal komunikasi dan menambah tali silaturahmi, dan faktor

---

<sup>17</sup> Rani Nur Azizah, “Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami Yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga: Studi Perkara Nomor 886/Pdt. G/2022/PA.Ta” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/view/creators/Azizah>, Diakses tanggal 25 November 2024.

lingkungan dimana didesa tersebut banyak masyarakat yang berpoligami, menjadikan masyarakat berpandangan bahwa poligami adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat.<sup>18</sup> Yang menjadi titik persamaan dengan kajian penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai izin poligami, sementara itu yang menjadi perbedaan dengan kajian penulis yaitu peneliti mengkaji terkait alasan suami berpoligami dan istri merasa tidak keberatan ketika suami memutuskan untuk poligami, sedangkan penulis meneliti tentang legal reasoning majelis hakim memberikan izin poligami.

Raffly Fadilla, Hervina Puspitosari, (2023), Jurnal, “Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya (studi putusan nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam memutus Hakim mempertimbangkan dengan kemaslahatan, karena ketika tidak dikabulkan di khawatirkan pemohon nantinya melakukan penyingpangan dengan norma agama, sedangkan peneliti berpendapat bahwa dalam putusan tersebut terdapat pihak yang dirugikan, bukan berarti dapat dijadikan sebagai alasan untuk menikah lagi.<sup>19</sup> Yang menjadikan persamaan dengan kajian penulis yaitu tentang bahasan terkait pertimbangan hakim memutus perkara izin poligami, sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu tentang tinjauan yang digunakan, penelitian ini menggunakan tinjauan hukum positif sedangkan penulis meninjau putusan Hakim dengan kepastian hukum.

---

<sup>18</sup> Ubaidillah Firly, “Kajian Hukum Pemberian Izin Ppoligami istri pertama Dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Focus: Jurnal of Law* 2, no. 2 (2022).

<sup>19</sup> Raffly Fadilla and Hervina Puspitosari, “Analisis Putusan Pengadilan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023), DOI:10.58773/alnaqdu.v%vi%i.253, Diakses tanggal 25 November 2024.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian berupa penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data-data yang penulis dapatkan dari berbagai literatur baik peraturan perundang-undangan, literatur hukum, kajian-kajian hukum, dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber serta berbagai sumber data lainnya. Metode penelitian kualitatif pustaka (*library research*) yang di pakai dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, karena dalam hal ini penulis akan menggunakan data-data yuridis seperti UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan juga beberapa peraturan Perundang-undangan yang lainnya. Serta menggunakan sumber data normatif seperti teori kepastian hukum Gustav Radbruc, dan dalil Al-Quran untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang izin poligami. Fokus dari metode penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) terkait Izin Poligami dalam praktiknya pada Pengadilan Agama serta *ratio decidendi* yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara izin poligami.

### 2. Sumber Data skunder

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan Pengadilan, dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) PP NO. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/Pa.Clp.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung yang dijadikan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, bahan hukum ini berupa literatur hukum yang berbobot, diantaranya yaitu jurnal, skripsi, artikel, dan hasil wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, Enslikopedia Hukum, Wikipedia, direktori, buku panduan dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data merupakan sebuah tehnik yang penulis gunakan untuk mendapatkan bahan kajian untuk menjadi bahasan dalam karya ilmiah ini. Dalam hal ini metode yang penulis gunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan penulis untuk mencari putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang izin poligami, dalam melakukan studi kepustakaan penulis telah mendapat putusan izin poligami dari tahun 2022-2023 yang selanjutnya penulis mengkaji seluruh putusan dan mendapatkan putusan yang memutus perkara izin poligami sebanyak 11 perkara, selanjutnya penulis putusan tersebut dan mendapat 2 putusan yang dirasa terdapat antinomi antara pertimbangan yang dipakai oleh hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut yaitu putusan nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/Pa.Clp, yang dimana kedua putusan tersebut penulis jadikan sebagai bahamn hukum primer, karena putusan tersebut merupakan putusan izin poligami dan didalam pertimbangan hukum dari putusan tersebut terdapat antinomi antara syarat poligami yang dijadikan pertimbangan dengan syarat izin poligami yang terdapat dalam Undang-undang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya peneliti dalam mengumpulkan data untuk menjadi dasar peneliti dalam menganalisis objek penelitian, wawancara. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memutus perkara izin poligami dengan menggunakan tehnik dib interview, yaitu wawancara secara mengalir dengan narasumber agar mendapatkan informasi secara mendalam, agar dapat mengetahui pola pikir narasumber ketika memutus

perkara izin poligami. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan bapak Drs. Munjid Lughowi selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 8 Januari 2025, dan bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cilacap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan atau sebuah proses merekam suatu peristiwa yang di anggap penting dan bermanfaat untuk melancarkan proses penelitian dalam hal ini penulis menggunakan model dokumentasi foto yang digunakan untuk mendokumentasi penulis dengan narasumber setelah dilakukannya wawancara. Selanjutnya model dokumentasi dokumen yang digunakan untuk menyimpan dokumen putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang izi Poligami. Dan yang terakhir yaitu perekaman suara untuk merekam pembicaraan penulis dengan narasumber ketika dilangsungkannya proses wawancara.

4. Tehnik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan, menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan alur berfikir deduktif, peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan tentang syarat izin poligami dan mendapat kesimpulan bahwa terdapat dua syarat izin poligami yaitu alternatif dan komolatif, selanjutnya peneliti menganalisis data-data primer yaitu putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, setelah itu menganalisis hasil dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk kemudian dilihat persepsi hakim dengan putusan yang dibuat dan diselaraskan

dengan Undang-undang serta ditinjau menggunakan prinsip-prinsip dari kepastian hukum Gustav Radbruch.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur, terdapat 5 bab yang masing-masing berkaitan satu sama lain yaitu:

Bab I. Yang berisikan pendahuluan berupa latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pembahasan umum penelitian yang berupa tinjauan umum mengenai poligami serta syarat-syarat dan alasan poligami yang terdapat di Indonesia, aturan yang mengatur tentang izin poligami di Indonesia, jenis paradigma hakim, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan yang terakhir metode analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dengan tetap menyesuaikan rumusan masalah yang berjudul "*Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch" (Studi Kasus Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap)

Bab V berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu kata *polu* dan *gamein*, *polu* berarti banyak dan *gamein* berarti kawin, apabila kedua suku kata tersebut disatukan akan memiliki arti perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab poligami dikenal dengan istilah *ta'addud az-zawjat* yang berarti beristri lebih dari satu.<sup>20</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) memiliki beberapa istri dalam waktu yang bersamaan, juga kerap disebut dengan istilah “permaduan”.

Secara terminologis (istilahi) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami) menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika wanita yang memiliki pasangan lebih dari satu orang suami, maka perkawinannya disebut poliandri, sedangkan jika laki-laki yang memiliki pasangan lebih dari satu orang istri, maka perkawinannya disebut poligami. Namun, dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjukkan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 95.

<sup>21</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics*, (Yogyakarta), Vol 2 No. 2, (2005), hlm. 2, <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>, Diakses tanggal 12 Desember 2024.

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu pertama, poligini atau *polygyny*. kedua, yaitu poliandri atau *polyandry* yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan.<sup>22</sup>

Masjfuk Zuhdi berpendapat mengenai poligami yang dikutip oleh Dr. Gibtiah dalam bukunya yang berjudul “fikih kontemporer”. Masjfuk mempunyai pendapat bahwa didalam poligami terdapat banyak madhorotnya atau banyak resiko daripada manfaat yang ada didalamnya. Karena fitrah watak dari manusia yang mempunyai sifat cemburu, iri hati, dan mudah mengeluh. Maka dari itu menurut beliau poligami bisa menciptakan sebuah pertikaian didalam keluarga, baik antar suami istri maupun dengan anak-anaknya<sup>23</sup>

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Negara Rusia, Yugoslavia, Cekoslowakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di dalam masing-masing negara.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, “*Kamus Hukum Adat*”, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 206.

<sup>23</sup> Gibtiah, “*Fikih Kontemporer*”, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 146.

<sup>24</sup> Wibisono, “*Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 86.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kesimpulan makna poligami secara umum merupakan sebuah perkawinan dimana salah satu pihaknya (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam satu waktu secara bersamaan, bukan pada saat ijab qabul, melainkan pada saat menjalani kehidupan keluarga.

## **B. Dasar Hukum Poligami**

Budaya poligami atau ikatan pernikahan antara satu suami dengan beberapa orang istri memang sudah terjadi sebelum datang islam, seperti Nabi Ibrahim yang mempunyai dua orang istri, hal tersebut menunjukkan bahwa poligami bukanlah budaya islam akan tetapi Islam hanya mengatur agar praktek poligami tidak dilakukan seenaknya saja dan umat Islam merasa tersejahterakan dengan aturan itu.

Setelah Islam datang praktek poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan, namun terdapat aturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan praktek poligami. Al-quran datang guna untuk menjadi salah satu sumber hukum dan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Supaya umat Islam dapat merasa tenang dan menjalani kehidupan dengan tertib sesuai aturan yang ada.

Terdapat makna tersirat didalam Al-Qur'an yang memperbolehkan umat Islam berpoligami. Namun didalamnya tidak terdapat persyaratan secara tegas mengenai poligami, kecuali hanya sekedar memberikan peringatan kepada suami, apakah dapat berlaku adil ketika melakukan poligami. Sikap berlaku adil merupakan hal berat yang harus dilakukan oleh suami, suami harus berhati-hati dalam bertindak, ketika hanya mencintai salah satu istrinya saja

maka telah mengabaikan hukum islam yang memperbolehkan dilakukannya poligami. Maka dari itu poligami pada dasarnya merupakan kebolehan yang mutlak, dan berlaku adil menjadi sebuah kewajiban suami dalam menjalankan hubungan keluarga.<sup>25</sup>

Dalil Al-Qur'an yang sering dijadikan sandaran dalam mengatur perkara poligami ialah surah An-nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh, *jawaz/mubah* untuk membedakan dengan aturan sunnah (anjaran) atau wajib (perintah).meskipun secara ekplisit redaksi kalimat diatas menggunakan sigat 'amy (kata perintah) yang biasanya merujuk pada makna wajib, namun rangkaian kalimat pada lanjutan ayat tersebut menyebutkan adanya *Qarinah* yang membolehkanmakna wajib pada redaksi *amr* pada makna sunnah.

Sebab turunnya ayat 3 surat An-nisa tersebut karena pada zaman dahulu sebelum islam datang, pernikahan poligami dilakukan secara tidak teratur, banyak laki laki yang mempunyai lebih dari empat istri dan tak ada kriteria istri

<sup>25</sup> Happy Hima et.al, "Poligami Dalam Hukum IslamDan Hukum Perkawinan", *Jurnal Education Research*,. 4 No. 4, (Jombang: 2023) hlm. 2522, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>, Diakses tanggal 12 Desember 2024.

yang boleh dipoligami. Setelah ayat itu turun poligami dibatasi hanya empat istri saja, dan ditegaskan bahwa seorang suami diperbolehkan berpoligami asalkan dia bisa berlaku adil kepada istri-idtrinya, namun jika dia khawatir tidak bisa berlaku adil maka menikah dengan satu istri saja.<sup>26</sup>

Terdapat batasan makna adil dalam ayat tersebut. Adil yang dimaksud bukanlah adil dalam segala hal namun hanya tuntutan adil dalam hal lahiriyah saja seperti perlakuan suami terhadap para istri-istrinya dari segi pemenuhan sandang pangan dan papan, juga dalam hal pelayanan nafkah batin atau hubungan suami istri.<sup>27</sup> Disini suami harus benar benar memperlakukannya secara adil dan tidak dibolehkan memperlakukan secara pilih kasih.

Ibnu Rasyid menegaskan kepada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu agar berlaku adil dalam hal hubungan suami istri (*qismah*). Penegasan ini merupakan sebuah kesepakatan semua madzhab. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Aisyah R.A, bahwa Rasulullah SAW memperlakukan istri-istrinya secara adil dengan membagi giliran ketika melakukan hubungan dengan istri istrinya. Lebih lanjutnya terdapat *sunnah qauliyah* dimana Rasulullah bersabda:

من كان له امرأتين فمال إبل إدلامها جاء يوم القيامة منوشقه مائل

Artinya: *Jika ada seorang laki-laki memiliki dua istri, lantas ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam kondisi tubuh yang miring/tidak seimbang.*

<sup>26</sup> Kalam Hilmi Farhat, "Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi", ( Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 83.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqih Munakahat", (Jakarta: Prenanda Media, 2019), hlm. 132

Wahab Zuhaily mempunyai pendapat mengenai surah an-nisa ayat 3 sebagaimana dikutip oleh Armira dan Iwan. Pendapatnya mengenai poligami bahwa wahab memperkenankan suami untuk poligami jika bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi Islam tidak membolehkan poligami jika tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Terdapat dua batasan yang terkandung dalam ayat tersebut, dua batasan tersebut yaitu hanya maksimal empat orang istri dan harus mampu berlaku adil, jika dirasa tidak mampu maka dilarang untuk berpoligami.<sup>28</sup>

Baqir Al-Habsyi berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arif, bahwa di dalam Alquran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam surat al-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.<sup>29</sup> Namun kita sebagai manusia nampaknya secara umum tidak sanggup memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah tersebut tadi, dalam artian untuk menciptakan sebuah keadilan secara sempurna, tidak akan terlaksana, walaupun memang ada hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa` ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>28</sup> Armia dan Iwan Nasution , “*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*”, (Jakarta: kencana, 2020), hlm. 116

<sup>29</sup> Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, *Jurnal Al Ijarah*, 2 No. 1, ( Bengkulu: 2017), hlm. 51, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>, Diakses tanggal: 12 Desember 2024.

Artinya : *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang manusia tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, sedangkan adil merupakan syarat wajib untuk orang berpoligami. Namun keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu keadilan yang totalitas, yang menyikapi semua persoalan dengan adil. Dalam menyikapi hal seperti ini, para fuqoha membagi adil menjadi dua yaitu yang pertama adil material seperti masalah nafkah dan membagi jatah dalam dal berhubungan, yang kedua adil imaterial yang abstrak, seperti kasih sayang, cinta dan kebencian. Dalam konteks poligami, adil yang menjadi persyaratan ialah adil material.<sup>30</sup>

Selanjutnya ayat diatas juga menegaskan bahwa kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada

---

<sup>30</sup> Ahmad Muzzaki, "Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-hal*, 10 No. 2, (Situbondo: Desember 2016), hlm. 357, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>, Diakses tanggal: 17 Desember 2024.

istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>31</sup>

### C. Hukum Poligami Menurut Ulama

Para ualama fikih, khususnya ulama empat mazhab, sepakat bahwa seorang suami dibolehkan untuk beristri lebih dari seorang. Mayoritas ulamaklasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak dan maksimal empat istri. Sementara mayoritas ulama kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat serta melihat situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas dan bahkan ada yang mengharamkannya.<sup>32</sup>

Menurut Muhammad Abduh berdasarkan Qur'an surat an-nisa ayat 3, para ulama dari kalangan mufasir maupun fakih berpendapat bahwa pria dapat menikahi empat orang perempuan. Akan tetapi, Muhammad Abduh tidak sepakat dengan hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa baginya poligami justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan

<sup>31</sup> M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: "*Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II, hlm., 608.

<sup>32</sup> Khoirudin Nasution, "*Perdebatan Sekitar Status Poligami*", (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm., 58

anak. Beliau juga berpendapat bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan yang pertama, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS. An-Nisa bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.<sup>33</sup>

Zamakhsyari didalam Tafsir al-Kasyasaaf menerangkan bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama hal dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah yang kemudian diatur dalam ajaran Islam. Dalam keadaan seperti itu, seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami maka akan membuka peluang pada perzinaan itulah sebabnya poligami di perbolehkan dalam Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Internasional*, 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 30, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>, Diakses tanggal: 9 Januari 2024

<sup>34</sup> Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama, (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Risalah*, 26, No. 2, (t.k: 2015), hlm. 59, <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>, Diakses tanggal: 9 Januari 2024.

Qasim Amin mengungkapkan kebolehan poligami hanya ditujukan pada orang-orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu soal ini hanyalah dirinya dan Tuhan.<sup>35</sup> Syofyan Saha berpendapat bahwa dalam Islam poligami diberikan kemungkinan untuk melakukan seperti diutarakan dalam surat an-Nisa" ayat (3) dengan catatan mampu memberi nafkah dan berlaku adil sebagai alternatif bagi mereka yang ingin kawin.<sup>36</sup>

Menurut Quraish Shihab, Jika kami takut tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yang yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu sayangi sesuai selera kamu dan halal bagi perempuan-perempuan yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat menggabung dua, tiga, empat, tetapi jangan lebih, kalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.<sup>37</sup>

Al-Zuhayli berpendapat, bahwa kebolehan berpoligami harus dengan syarat dan kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Sebab umum merupakan

---

<sup>35</sup> Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, (Tunisia: Dar al-Ma'rif, 1990, hlm. 156

<sup>36</sup> Syofyan Saha, "Poligami dalam Kaitan Aspek-Aspek Sosial", (t.k: Canang 1978), VI, hlm.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, II: 593

ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Menurutnya, hakim tidak berhak untuk menentukan seseorang dapat berlaku adil atau tidak, atau mencampuri privasi orang untuk menikah.<sup>38</sup>

Kemudian Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa hukum poligami dibagi menjadi tiga macam, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Boleh berpoligami

Al-Quran jelas membolehkan poligami, akan tetapi kebolehan poligami tersebut sebenarnya merupakan rukhsah atau keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja, artinya tidak diperbolehkan untuk sembarangan keadaan. Menurut Yusuf al-Qardawi, ada 2 keadaan dimana poligami diperbolehkan yaitu, Pertama: manusia yang kuat keinginannya untuk memiliki keturunan, akan tetapi istrinya tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Kedua: laki-laki yang kuat syahwatnya, akan tetapi istrinya tidak kuat karena sakit atau haidnya terlalulama dan sebab-sebab lainnya, sementara lelaki tersebut tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita.

2. Makruh berpoligami

Jika seorang Muslim menikah dengan satu istri yang dapat menjadi penghibur dan penentram hatinya dengan demikian terciptalah suasana sakina, mawaddahwa rahmah, yang merupakan sendi-sendi kehidupan suami-istri menurut al-Quran. Maka dari itu ulama

---

<sup>38</sup> Moh. Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*", (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 184.

mengatakan: “Orang yang mempunyai satuistri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, dimakruhkan baginya untuk menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi darinya untuk melakukan sesuatu yang haram”.

### 3. Haram berpoligami

Yaitu bagi orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah kepada istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya.<sup>39</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa pendapat para ulama diatas mengenai poligami sangat bervariasi yang pada intinya poligami dibolehkan apabila sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah diatur. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang longgar dan ada juga yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang ketat. Sebagian juga ada yang menegaskan bahwa boleh dilakukannya poligami dalam keadaan darurat saja. Dalam hal jumlah istri yang dibolehkan dalam berpoligami sebagian ulama adayang membatasinya empat dan sebagian ulama juga ada yang membatasinya sembilan.

## D. Poligami Menurut Hukum Positif

### 1. Hukum Poligami di Indonesia

Di Indonesia pada prinsipnya perkawinan itu adalah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu poligami dibolehkan oleh Pengadilan

---

<sup>39</sup> Anshori Fahmi, “*Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*”, (Bandung: Pustaka Liman, 2007) hlm. 177.

Agama, apabila : pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan mendapat penyakit jasmaniah atau rohaniah, sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut ketentuan dokter susah disembuhkan. Izin poligami termasuk Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat kumulatif adalah :

- a) Ada persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan
- c) Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak-anaknya.

Dasar hukum dibolehkan poligami di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam bab IX Pasal 55-59, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai pembolehan poligami. Dalam Pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.

## **2. Alasan dan Syarat-syarat Poligami Di Indonesi**

Terdapat beberapa alasan dan syarat untuk berpoligami baik secara islam maupun secara hukum negara. Indonesia sendiri telah mengatur terkait

alasan dan syarat poligami, dengan tujuan agar terjadinya ketertiban dalam dunia pernikahan di Indonesia dan juga terdapat nilai keadilan pada masyarakat. Alasan dan syarat poligami di Indonesia antara lain yaitu:

**a. Dalam UU No. 1 Tahun 1974**

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam halnya seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

## Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
  - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;

- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawina dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masingmasing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentikan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

**b. alasan dan syarat dalam KHI**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang syarat-syarat poligami hampir sama dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu meliputi pembatasan, penetapan, dan syarat-syarat kemestian campur tangan penguasa, keberanian Kompilasi Hukum Islam mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju aktualisasi hukum Islam dalam bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas ketertiban umum

**Pasal 55**

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinn yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-

syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
- (4) Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

**c. Syarat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43 sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu, kemudian pada Pasal 44 peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa sebelum ada izin dari pengadilan, maka Pegawai Pencatat Nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu. Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami, kendatipun dengan alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat ( emergency law ), atau dalam keadaan luar biasa ( extra ordinary law ). Disamping itu poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari Hakim ( Pengadilan ).<sup>40</sup> Sehingga poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja, itupun harus memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undangundang dan persyaratan itu cukup berat untuk dilaksanakan.

Demikianlah, maka sebenarnya baik dalam hukum positif (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia

---

<sup>40</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 162.

maupun dalam hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) perkawinan poligami tidak diperbolehkan begitu saja, melainkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk mengajukan permohonan poligami, dan memiliki alasan yang cukup jelas yang mengharuskan seseorang untuk berpoligami. Demikian juga halnya bahwa prinsip poligami dalam Islam titik tekannya pada aspek keadilan sebagaimana keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4): 3 dan 129. sedangkan dalam hukum positif di Indonesia penekanannya ada pada prinsip monogami meskipun bukan monogami mutlak, sehingga pelaksanaan poligami diperketat agar suami benar-benar mempertimbangkan akibat yang akan terjadi dari perkawinan poligami tersebut. Selain itu Undang-undang Perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum wanita karena dengan adanya ketentuan tersebut wanita tidak akan merasa lagi dirugikan dan hak-haknya terpenuhi.

#### **E. Teori Kepastian Hukum Gustaf Radbruch**

Keberadaan hukum sangat diperlukan dalam sebuah kehidupan karena menjadi landasan dasar. Ketika suatu negara tidak terdapat hukum yang mengatur, maka akan sulit menjalankan negara itu dengan baik juga akan mengakibatkan munculnya suatu masalah dalam negara tersebut. Hukum dijadikan sebagai kontrol sosial pada masyarakat, jika masyarakat bersama-

sama menerapkan hukum dengan baik, maka hukum juga akan mensejahterakan kehidupan masyarakat suatu negara.<sup>41</sup>

Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu aturan atau norma yang harus ditaati oleh semua masyarakat, apabila terdapat masyarakat yang tidak mentaati maka akan mendapatkan sanksi. Aturan-aturan hukum akan dijadikan pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di tengah masyarakat. Dalam sebuah aturan hukum terdapat batasan-batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan kepada individu. Didalam aturan hukum dan pelaksanaan aturan itu melahirkan sebuah kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>42</sup> Menurutnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan

---

<sup>41</sup> Samsul Wahidin, "Hakim Agung Sebagai Agen Of Change Menuju Law and Legal Reform", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 05 No. 2, (Malang: 2014), hlm. 160, <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.14204>, Diakses tanggal: 14 Februari 2024.

<sup>42</sup> Kania Dewi Andhika dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustitia*, 2 No. 2, (Semarang: 2018). hlm. 148, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>, Diakses tanggal: 14 Februari 2024.

dari hukum.<sup>43</sup> Asas ini penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu hukum positif yang ada. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum. Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>44</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Gustav Radbruch mengemukakan Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya

---

<sup>43</sup> Mario Julyano dan Aditya Yulu Setiawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, 1 No. 1, (Semarang: 2019), hlm. 13, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1188>, Diakses tanggal: 14 Januari 2024.

<sup>44</sup> Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Kertha Widya*, 2 No. 1, (Malang: 2014), hlm. 2, <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>, Diakses tanggal: 14 Januari 2024.

bahwaia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukumini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik,” “kesopanan.” Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>45</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 137.

**BAB III**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP DALAM  
MENGABULKAN IZIN POLIGAMI**

**A. Kewenangan, Tugas, Dan Fungsi Pengadilan Agama cilacap**

Pengadilan agama cilacap merupakan pengadilan Agama Kelas I B yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Cilacap terletak di Jalan Dokter Rajiman No. 25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Cilacap memiliki kewenangan mengadili perkara urusan agama Islam di bidang pernikahan, waris, dan wakaf. Pengadilan Agama Cilacap memiliki kewenangan mengadili di wilayah hukum yang terdiri dari 24 kecamatan dan 269 kelurahan/desa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.007.829 jiwa.

Sebagai Pengadilan di tingkat pertama, Pengadilan Agama Cilacap bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Cilacap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

## **B. Putusan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp**

### **1. Duduk Perkara**

#### **a. Posita Gugatan**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 18 Mei 2022, mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 10 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 425/22/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, tertanggal 10 Juli 2010.

- 2) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Perum Bukit Panorama Tunggul Wulung Blok B. No.8 RT.01 / RW.14 Desa Tritih Lor, Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap, selama kurang lebih 8 tahun.
- 3) Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
- 4) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak menikah, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin, tidak ada permasalahan yang prinsip, dan antara Pemohon dan Termohon saling menyayangi dan saling mencintai, seperti layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya.
- 5) Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan Ulfa Nurus Sa'adah binti Sucipto.
- 6) Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- 7) Bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun persusuan.

- 8) Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mendapat izin dari isteri Pemohon (Termohon) untuk menikah dengan Ulfa Nurus Sa'adah binti Sucipto.
- 9) Bahwa Pemohon sanggup membimbing, membina dan menjadi imam bagi kedua isterinya serta keluarganya dan Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- 10) Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:
  - a) Satu unit rumah di Perum Bukit Panorama Tunggul Wulung Blok B. No.8 RT.01 / RW.14 Desa Tritih Lor, Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap atas nama Didi Hari Nurharyadi.
  - b) Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No Polisi R 3568 GP atas nama Didi Hari Nurharyadi.
  - c) Satu Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No Polisi R 5245 OF atas nama Suci Rimadhani.
- 11) Bahwa penghasilan Pemohon sebagai pegawai swasta dan mempunyai penghasilan gaji pokok satu bulan sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- 12) Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu:

- a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
- b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

**b. Petitum Gugatan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Didi Hari Nurharyadi bin Supriyadi untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), yakni untuk menikah lagi dengan Ulfa Nurus Sa'adah binti Sucipto sebagai isteri kedua.
3. Menerapkan harta bersama tersebut dalam porsita permohonan Pemohon adalah harta Termohon.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hokum.
5. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**2. Proses pemeriksaan perkara**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Suharto, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 06 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut, Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk di madu.

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama umur 26 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Palebon III A / 42 Semarang, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Semarang, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa pihaknya telah saling mengenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon dan diterima baik oleh keluarga calon isteri Pemohon, bahwa sebagai calon isteri Pemohon telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon dan siap untuk dimadu oleh Pemohon, bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan antara calon isteri Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan Pemohon, bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus belum menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan Wali calon isteri yang bernama **Sucipto** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah mengizinkan Pemohon untuk menjadikan anak putrinya isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: 330122208840003 tanggal 05 Maret 2018, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1).
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2).
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri Nik: 3374095901960001 tanggal 20 Desember 2015, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3).
- 4) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 425/22/VIII/2010 tanggal 10 Juli 2010, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4).
- 5) Forokopi surat pernyataan sanggup dimadu, tanggal 11 Mei 2022, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5).
- 6) Fotokopi surat pernyataan bersedia dimadu, tanggal 06 Mei 2022, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6).

- 7) Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, tanggal 17 Mei 2022, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7).
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 17 Mei 2022, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8).
- 9) Fotokopi Slip Pembayaran Gaji Pegawai tanggal 28 Pebruari 2021, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9).
- 10) Fotokopi SPPT, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut: bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung calon isteri Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami, bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua karena bekerja di PT. Tempo Jakarta, bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, bahwa saksi tidak keberatan bila anaknya dinakah secara poligami oleh Pemohon, saksi dua, bahwa saksi Kenal

dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami, bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua karena bekerja di PT. Tempo Jakarta, bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki rumah rumah di Perum Bukit Panorama Tunggul Wulung Blok B. No.8 RT.01 / RW.14 Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap dan 2 unit sepeda motor scoopy.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 08 Juni 2022 yang dilaksanakan di lokasi sengketa, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Wahyu Indra Agiliasari/Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tritih Lor, yang hasil pemeriksaan secara lengkap sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya tetap pada sikap masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cilacap bernama Drs. Sakdullah, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk di madu dengan calon isteri Pemohon bernama Ulfa Nurus Sa'adah binti Sucipto.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon dan Termohon (Bukti.P-1 dan P-2) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 10 Juli 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, dan P-6 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 Pemohon mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 8.800.000,- tiap bulan dan berdasarkan Bukti P-6 terbukti calon isteri kedua tidak akan mengganngu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon berupa.

- 1) Satu unit rumah di Perum Bukit Panorama Tunggul Wulung Blok B. No.8 RT.01 / RW.14 Desa Tritih Lor, Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap atas nama Didi Hari Nurharyadi.

- 2) Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No Polisi R 3568 GP atas nama Didi Hari Nurharyadi.
- 3) Satu Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No Polisi R 5245 OF atas nama Suci Rimadhani.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 terbukti bahwa calon isteri kedua saat sekarang berstatus gadis dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang hasilnya telah dicatat dalam berita acara sidang pada tanggal 08 Juni 2022.

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama maka harta bersama tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan sebagai berikut: bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua, bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan.
- 2) bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah secara poligami.
- 4) bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 5) bahwa baik Pemohon, Termohon maupun calon isteri Pemohon tidak keberatan terhadap pernikahan secara poligami tersebut.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan poligami ini, hal ini dapat diartikan bahwa para pihak menghendaki adanya permohonan poligami ini sehingga hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa baik dalam dipersidangan maupun dalam surat pernyataannya, Pemohon menyatakan sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga syarat utama untuk mengajukan permohonan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai maksud Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yaitu :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### 4. Petitum Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (secara poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama
- c. Menetapkan harta berupa:
  - 1) Satu unit rumah di Perum Bukit Panorama Tunggul Wulung Blok B. No.8 RT.01 / RW.14 Desa Tritih Lor, Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap atas nama Didi Hari Nurharyadi.

2) Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No Polisi R 3568 GP atas nama Didi Hari Nurharyadi;

3) Satu Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No Polisi R 5245 OF atas nama Suci Rimadhani;

adalah menjadi milik Termohon;

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

### **C. Putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp**

#### **1. Duduk Perkara**

##### **a. Posita Gugatan**

1) Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 07 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2003, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2003.

3) Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

4) Bahwa setelah akad pernikahan, Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja

Kabupaten Cilacap sekitar 2 tahun sampai Januari 2005, kemudian hidup bersama di rumah Nenek Pemohon di Kabupaten Cilacap sekitar 2 tahun sampai Januari 2007, kemudian kembali hidup bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 2 tahun sampai Januari 2009, kemudian kembali hidup bersama di rumah Nenek Pemohon sekitar 4 tahun sampai Januari 2013, kemudian hidup bersama di rumah bersama di Kabupaten Cilacap sampai sekarang.

- 5) Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami - istri ( Ba'da Dukhul ), dan dikaruniai 4 anak yang keempatnya berada dalam pemeliharaan bersama.
- 6) Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama yaitu :
  - a) 1 ( Satu ) unit rumah permanen tingkat 3 lantai berukuran  $\pm 72$  m<sup>2</sup>, panjang 12 meter dan lebar 10 meter yang berada di atas tanah darat / pekarangan yang terletak / berlokasi di Kabupaten Cilacap seluas  $\pm 294$  m<sup>2</sup>, SPPT NOP 33.01.050.003.010-0001.0, atas nama Kularsih.
  - b) 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat tahun pembuatan 2013, bernomor polisi R 2830 ZF warna Hijau Putih, atas nama Kularsih dibeli baru pada tanggal 10 Oktober 2013 ;
  - c) 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022, bernomor polisi R 4450 XN

warna Biru Krem, atas nama Kularsih, dibeli baru pada tanggal 18 Oktober 2022 ;

- 7) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak menikah selalu harmonis tidak ada permasalahan yang prinsip, dan antara Pemohon dan Termohon saling menyayangi dan saling mencintai, seperti layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya.
- 8) Bahwa sekitar September 2022 Termohon mulai seringkali mengeluh belum mampu melaksanakan kewajiban sepenuhnya sebagai isteri secara batiniah dalam hal berhubungan badan / intim dikarenakan belum lama melahirkan anak yang keempat .
- 9) Bahwa Pemohon adalah seorang laki – laki yang normal sangat membutuhkan pelayanan dari Termohon sebagai isterinya secara batiniah untuk Pemohon menyalurkan libido seksnya yang tinggi ( Hipersex ).
- 10) Bahwa Pemohon adalah seorang laki – laki yang baik dan sholeh tidak menginginkan menyalurkan libido seksnya ke perempuan lain yang bukan muhrimnya dan Pemohon tidak menginginkan menceraikan Termohon karena Pemohon sangat menyayangi dan mencintai Termohon serta menghendaki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh demi keluarga dan anak-anak.

- 11) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon seorang yang berasal dari Kota Tangerang Selatan yang berstatus Perawan.
- 12) Bahwa Pemohon sebagai seorang wiraswasta (Usaha bengkel las) berpenghasilan bulanan sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga Pemohon merasa akan bisa berlaku adil bagi isteri-isterinya dan keinginan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari Termohon selaku isteri Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapapun.
- 13) Bahwa rencana pernikahan kedua Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- 14) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri - isteri Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Pemohon.
- 15) Bahwa Termohon dan anak-anak, menyatakan rela dan tidak keberatan, apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dengan surat pernyataan Termohon.
- 16) Bahwa Pemohon maupun calon isteri kedua Pemohon, menyatakan tidak akan menjual dan atau memindah tangankan, harta benda yang telah ada dengan isteri pertama Pemohon tanpa ijin isteri

pertama Pemohon (Termohon), dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dinyatakan oleh Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon dalam surat pernyataan Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon.

- 17) Bahwa Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon sudah saling kenal sejak tahun 2012 dan hubungan Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon menginginkan hubungan dengan Calon Isteri Kedua Pemohon dapat segera berlanjut kepada jenjang pernikahan resmi menurut ketentuan hukum peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 18) Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon.
  - b) Calon Isteri Kedua Pemohon berstatus Perawan dan sedang tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki - laki lain.
- 19) Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama Nuraeni, S.Kom. binti Nasam benar – benar menyukai Pemohon dan sama

sekali tidak memiliki niatan untuk merebut Pemohon dari Termohon.

20) Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon bersedia secara ikhlas akan berbagi harta yang diperoleh dan berbagi penghasilan Pemohon bersama Termohon setelah kelak dinikahi Pemohon.

**b. Petitum Gugatan**

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Ijin Poligami Pemohon.
- 2) Menetapkan bahwa harta bersama berupa:
  1. 1 ( Satu ) unit rumah permanen tingkat 3 lantai berukuran  $\pm 72$  m<sup>2</sup>, panjang 12 meter dan lebar 10 meter yang berada di atas tanah darat / pekarangan yang terletak / berlokasi di Dusun Jenggalan RT. 001 RW. 001 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap seluas  $\pm 294$  m<sup>2</sup>, SPPT NOP 33.01.050.003.010-0001.0, atas nama Kularsih.
  2. 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat tahun pembuatan 2013, bernomor polisi R 2830 ZF warna Hijau Putih, atas nama Kularsih dibeli baru pada tanggal 10 Oktober 2013.
  3. 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022, bernomor polisi R 4450 XN warna Biru Krem, atas nama Kularsih, dibeli baru pada tanggal 18 Oktober 2022, merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon.

- 3) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon.
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum,
- 5) atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

## **2. Proses Pemeriksaan Perkara**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan pemohon bersedia dan rela untuk di madu.

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Nujraeni, S.Kom. Binti Nasam, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya: bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon, bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri, bahwa sebagai calon isteri

pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon, bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami, bahwa status calon istri tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain atau menjadi istri orang lain.

Bahwa, telah didengar keterangan kakak kandung/Wali Calon Isteri yang bernama Nanda Nazarudin Bin Nasam yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan adiknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3301110102780001 tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu tand Penduduk Termohon NIK 330111680480002 tanggal 23 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Cilacap, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon No 005/05/I/2003 yangmg

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tanggal 2 Januari 2003, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.3).

4. Fotokopi kartu keluarga Pemohon No 33011110070800030 yang dikeluarkan oleh UPTD Yandukapil Sidareja tanggal 23 September 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri NIK 3674046904920002 tanggal 9 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kota Tangerang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.5).
6. Fotokopi surat keterangan wali Nomor 474.2/Kesos/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sawah Baru Biputat tanggal 28 Nopember 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.6).
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wali Nikah NIK 3674040910870001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kota Tangerang Selatan tanggal 9 Agustus 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.7).
8. Fotokopi surat belum pernah menikah tanggal 25 Nopember 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.8).
9. Fotokopi surat pernyataan calon isteri tanggal 17 Nopember 2022, bukti

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.9);

10. Fotokopi surat pernyataan dari isteri pertama tanggal 17 Nopember 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.10).
11. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dimadu tanggal 17 Nopember 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.11).
12. Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon No 151/DS/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepaa Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.12).
13. Fotokopi bukti kepemilikan harta bersama berupa Fotokopi SPPT tanah dan bangunan atas nama Termohon terletak Jenggalan Rt.001 Rw.001 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.13).
14. Fotokopi STNK bermotor No. Pol R 2830 ZP Merk Hondda atas nama Kularsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dan Fotokopi STNK bermotor No. Pol R 4450 XN merek Honda atas nama Kularsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.14).
15. Fotokopi pemberitahuan kekurangan persyaratkn dari KUA Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap No B-1096/Kua.28.08.02/Pw.01/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022, bukti

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.15).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya: saksi satu, bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan di antara mereka, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan, bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua, bahwa setahu saksi hubungan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon baik dan harmonis, bahwa Pemohon dan calon istri keduanya akan menikah di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandungnya yang bernama Nanda Nazarudin bin Nasam karena orang tua saudara Nuraeni sudah meninggal dunia, bahwa secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Saksi dua, bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, bahwa Pemohon mempunyai hasrat seks yang kuat dan tinggal berjauhan dengan Termohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk berpoligami, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan di antara mereka, bahwa antara Pemohon dan

Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan, bahwa hubungan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon terlihat rukun, akur dan baik-baik saja, bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua, bahwa Pemohon dan calon istri keduanya akan menikah di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandungnya, bahwa secara kasat mata Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah tempat tinggal 3 lantai di Kabupaten Cilacap dan 2 unit sepeda motor Honda Beat dan Scoopy.

### **3. Pertimbangan hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan Termohon bersedia dan rela untuk di madu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan identitas Pemohon dan Termohon dan mereka tinggal di wilayah Kabupaten Cilacap yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, sehingga pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon dan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Januari 2003.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan masih diasuh dengan baik oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Calon Istri kedua Pemohon telah berusia 30 tahun dimana usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 membuktikan bahwa wali calon istri sebagai kakak kandungnya dan bersedia untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11 membuktikan bahwa calon istri belum pernah menikah dan siap dimadu oleh Pemohon. Termohon pun tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi calon istri keduanya.

Menimbang, bahwa bukti P.12 menunjukkan penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika dihubungkan dengan keadaan rumah tempat tinggalnya pada saat descente terdapat kewajaran, sehingga dengan penghasilan sebesar itu diyakini Pemohon mampu menafkahi istr-istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, dan P.15 menunjukkan harta kekayaan Pemohon dan Termohon yang didapat selama ini berupa:

- a) 1 (satu) unit rumah permanen tingkat 3 lantai berukuran  $\pm 72$  m<sup>2</sup>, panjang 12 meter dan lebar 10 meter yang berada di atas tanah darat / pekarangan yang terletak/berlokasi di Dusun Jenggalan RT. 001 RW. 001 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap seluas  $\pm 294$  m<sup>2</sup>, atas nama Kularsih.

- b) 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat tahun pembuatan 2013, bernomor polisi R 2830 ZF warna Hijau Putih, atas nama Kularsih.
- c) 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022, bernomor polisi R 4450 XN warna Biru Krem, atas nama Kularsih.

dan semuanya diatas namakan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selama ini benar-benar mencintai Termohon sebagai istrinya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan/Rujuk menunjukkan bahwa Pemohon dan calon istrinya benar-benar ingin membentuk keluarga baru dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tetap memberlakukan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan:

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan.
- b. Pemohon selama ini hidup dan bekerja di Jakarta, sementara Termohon dan anak-anaknya tinggal di Sidanegara Kabupaten Cilacap.
- c. Termohon dan calon istrinya terlihat harmonis, dan tidak ada permasalahan.

- d. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua.
- f. Secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa.

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan.
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- c. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua.
- d. Secara dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon masih menjalankan fungsinya sebagai istri sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi hubungan jarak jauh antara Pemohon dengan Termohon selama ini yang ditambah adanya hypersex Pemohon (posita 8) maka sangat layak apabila Pemohonizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang disetujui oleh Termohon agar terhindar dari pelanggaran norma agama, dan susila, serta tidak

terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon yang akan menyengsarakan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 sampai P.15 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### 4. Petitum Putusan

1. Mengabulkan permohonan Permohonan.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi.
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa:
  - 1) 1 (Satu) unit rumah permanen tingkat 3 lantai berukuran 72 m<sup>2</sup>, panjang 12 meter dan lebar 10 meter yang berada di atas tanah darat / pekarangan yang terletak / berlokasi di Dusun Janggalan RT. 001 RW. 001 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap seluas 294 m<sup>2</sup>, atas nama Kularsih.
  - 2) 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat tahun pembuatan 2013, bernomor polisi R 2830 ZF warna Hijau Putih, atas nama Kularsih.
  - 3) 1 ( Satu ) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun pembuatan 2022, bernomor polisi R 4450 XN warna Biru Krem, atas nama Kularsih, dan semuanya adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.690.000.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## **BAB IV**

### **ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Poligami di Pengadilan Agama Cilacap**

Perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama merupakan sebuah perkara perdata, dimana perkara tersebut dimohonkan oleh individu yang ingin melakukan poligami dan memohon untuk pengadilan memberikan izin kepada pemohon. Perkara tersebut setelah masuk ke Pengadilan akan diproses oleh pegawai pengadilan untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Agama. Didalam persidangan semua pihak yang terkait akan diperiksa dan di mintai keterangan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh pengadilan dalam memutus sebuah perkara.

Didalam persidangan kewenangan utama berada pada hakim. Hakim merupakan orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyidangkan sebuah perkara. Didalam sistem peradilan, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dan berperan penting dalam penegkan hukum. Sistem peradilan menganugerahkan otoritas besar kepada hakim yang tercermin dalam kemampuannya menetapkan nilai nilai keadilan. Sosok hakim dalam mempertimbangkan bukti serta fakta hukum yang terdapat dalam sebuah perkara menentukan terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dalam keputusan yang diambil.

Ketika mengadili sebuah perkara pertimbangan hukum merupakan jantung dari sebuah putusan. Dalam pertimbangan hukum termuat dasar dari hakim atau landasan hakim dalam memutus sebuah perkara. Dasar dan landasan yang termuat dalam pertimbangan hukum harus di muat secara logis dan dapat dimengerti oleh semua masyarakat. Serta muatannya juga harus secara rasional dengan memberikan penafsiran dan kontruksi hukum yang jelas.

Suatu perkara yang diadili oleh hakim harus terdapat jaminan bahwa telah ditegakkannya kepastian hukum, keadilan seta kemanfaatan . oleh sebab iti hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang telah diajukan didalam permohonan. Kontruksi berfikir hakim dalam mentransformasikan hukum dari yang tidak jelas atau abstrak menjadi jelas akan terlihat didalam pertimbangan hukum dari sebuah putusan. Sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dilengkapi dengan alasan, dasar, dan pasal terkait dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis, serta hukum yang hidup dalam masyarakat agar nantinya dijadikan dasar ketika menjatuhkan putusan.

Putusan bisa dikatakan baik manakala didalam putusan termuat pertimbangan-pertimbangan hakim yang baik pula. Pertimbangan hakim yang baik ketika didalam pertimbangan hukum termuat tiga unsur yang imbang, racbruch mengatakan bahwa ketiga unsur tersebut yaitu yan pertama kepastian hukum, kepastian hukum ini akan melindungi masyarkat dari pihak-pihak yang

melakukan tindakan sewenang-wenang serta kan menciptakan ketertiban hukum didalam pengadilan maupun ditengah masyarakat. Kedua yaitu keadilan, didalam putusan unsur keadilan harus terlihat karena dengan adanya keadilan maka akan memberikan kesetaraan bagi semua masyarakat, terutama masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan. Ketiga kemanfaatan, hal ini bertujuan untuk melayani keinginan dari berbagai pihak, kemanfaatan bisa di muat secara relatif karena setiap pihak memiliki beragam pandangan yang berbeda.<sup>46</sup> Dengan demikian putusan yang akan di jatuhkan mempunyai sisi yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

Secara fundamental, pertimbangan hukum hakim didalam putusan juga harus mmuat hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan pokok serta dalil-dalil yang tidak disangkal
2. Analisis hukum terhadap seluruh aspek fakta terbukti dalam persidangan.
3. Serta pertimbangan terhadap seluruh bagian petitum penggugat secara satu per satu untuk menarik kesimpulan tentang pembuktian dan pengabulan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara imparsial hakim juga diwajibkan untuk bersikap netral dengan melakukan penelaahan terlebih dahulu terhadap kebenaran peristiwa yang diajukan, dimana proses penelaahan kebenaran peristiwa yang diajukan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum

---

<sup>46</sup> Manullang, Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang". *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2, (t.k: 2022), hlm. 453, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>, Diakses tanggal: 18 Februari 2024

menghasilkan penilaian, dan dilanjutkan dengan pemberian penilaian yang adil.

Selanjutnya ketika hal-hal diatas dikaitkan dengan putusan-putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang izin poligami di tahun 2022, dimana dalam hal ini penulis akan berfokus pada putusan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp maka dapat dianalisis secara rinci sebagai berikut:

### **1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putsan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp**

Perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor perkara 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp diputuskan oleh Majelis Hakim dengan dikabulkan dan mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara ini yaitu sebagai berikut: Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon ini memenuhi syarat-syarat poligami dan memiliki bukti bukti yang cukup dan dengan dasar Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon tidak keberatan maka hakim memutuskan untuk memberikan izin poligami dari pengadilan.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat poligami diantaranya mendapatkan izin istri, suami mampu berlaku adil, dan suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa semua syarat tersebut sudah terpenuhi dengan bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan para pihak di persidangan.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 55 KHI dalam memutus perkara ini. Majelis hakim berpendapat bahwa pasal 55 KHI menyatakan syarat utama poligami yaitu suami meyakinkan akan mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, dan didalam persidangan pemohon sudah memberikan keterangan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka dari itu Majelis Hakim menyatakan pemohon dapat diberi izin untuk poligami.

Dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp tentang izin poligami, terlihat hakim tidak memepertimbangkan syarat alternatif poligami yang tertera dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a, b, dan c) juncto Pasal 57 huruf (a, b, dan c) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim hanya mempertimbangkan syarat kumulatifnya saja dan mengesampingkan syarat alternatif dalam perkara ini. Dalam permohonan ini pemohon dan termohon sudah mempunyai empat orang anak, dan termohon masih bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, serta termohon tidak mengalami cacat atau terkena penyakit yang serius dan tidak dapat disembuhkan. Dengan

demikian sudah jelas bahwa pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tidak bisa digunakan menjadi dasar dalam perkara ini. Seharusnya hal tersebut harus menjadi acuan utama majelis hakim dalam memutuskan perkara izin poligami.

Syarat alternatif izin poligami merupakan syarat utama yang harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami. Memang poligami merupakan hal yang sudah sering terjadi, bahkan sejak sebelum datangnya islam. Namun setelah perkembangan zaman adanya pembatasan-pembatasan terkait pengaturan poligami di masing masing negara. Negara Indonesia sendiri menganut sistem perkawinan monogami, hal ini telah diatur dalam pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, namun perkawinan monogami di Indonesia bukanlah hal yang mutlak, masyarakat diperbolehkan melakukan poligami asalkan harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Melihat putusan izin poligami Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, penulis melihat adanya syarat yang belum dijadikan dasar dalam pemberian izin poligami. Syarat yang tidak dijadikan dasar yaitu syarat alternatif dari pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“pengadilan hanya dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat*

*melahirkan keturunan*".<sup>47</sup> dari ketiga syarat alternatif harus terdapat salah satu syarat yang dijadikan dasar dalam memberikan izin poligami. Setelah salah satu dari ketiga syarat sudah terbukti barulah mempertimbangkan syarat kumulatifnya.

Kemudian didalam pertimbangan hukum, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta: yang pertama, tidak adanya larangan menikah antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua, yang kedua terkait penghasilan ekonomi pemoho yang cukup untuk menikah secara poligami, yang ketiga kemampuan pemohon untuk berlaku adil kepada istri-istri dan ank-anaknya, yang kterakhir terkait tiadak keberatannya pemohon, termohon maupun calon istri kedua untuk dilakukannya pernikahan secara poligami.

Dari pemaparan fakta-fakta yang diambil oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan izin poligami, sudah jelas bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta terkait syarat alternatif. Fakta-fakta yang dipertimbangkan hanyanyalah syarat kumulatif pada Pasal 4 ayat (2), dan kesediaan para pihak yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam mengadili perkara izin poligami syarat kumulatif tidak dapat dijadikan acuan utama, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan syarat alternatif sebagai acua utama terlebih dahulu, sesuai Pasal 4 UU Nomor 1

---

<sup>47</sup> H. Mughtar Ali, "*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*", (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia, 2015), hlm. 22.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijadikan pertimbangan setelah salah satu dari syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi.

Maka dari itu seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami kepada pemohon, karena terlihat dari pertimbangan yang diberikan tidak menjadikan syarat alternatif sebagai dasar utama dalam memutus, tetapi hanya melihat syarat kumulatifnya saja. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa amar putusan yang diberikan seharusnya menolak izin poligami, bukan memberikan izin poligami kepada pemohon.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp**

Perkara izin poligami Pengadilan Agama Cilacap yang akan penulis analisis selanjutnya yaitu perkara Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp. perkara ini diputus oleh majelis hakim dengan amar putusan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi atau poligam (dikabulkan). Dalam mengajukan permohonannya, pemohon menggunakan dasar alasan istri tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam hal biologis, karena keadaan istri yang habis melahirkan dan tidak bisa diajak berhubungan badan.

Dalam menangani perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terbukti alasan istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam hal biologis sesuai dengan

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim berpendapat bahwa termohon (istri) masih bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Namun Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terkait alasan pemohon, bahwa karena pemohon dan termohon sedang berhubungan jarak jauh dan, dan pemohon hiperseks maka Majelis Hakim berpendapat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan asusila, maka pemohon layak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dengan syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pemohon sudah mendapatkan izin dari termohon, dan pemohon mampu berlaku adil serta mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya, oleh sebab itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Jika dilihat, putusan tersebut tidak menggunakan dasar Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat kumulatif. Hakim hanya mempertimbangkan syarat kumulatifnya saja yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar yang digunakan Majelis Hakim hanyalah izin dari istri secara tertulis dan langsung, surat pernyataan suami bersedia belaku adil, dan surat pernyataan bahwa suami akan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-

anaknyanya yang dikuatkan dengan bukti surat keterangan penghasilan suami setiap bulannya.

Selanjutnya dalam pertimangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara tersebut, yang pertama terkait tidak adanya hubungan keluarga antara pemohon, termohon dan calon istri kedua, yang kedua terkait tidak adanya larangan menikah antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua, yang ketiga terkait penghasilan pemohon yang cukup untuk menikah lagi, dan yang terakhir pemohon mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Dari fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan, Majelis Hakim hanya memepertimbangkan fakta-fakta syarat kumulatifnya saja, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta terkait syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Melihat pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, penulis berpendapat bahwa dalam mengadili perkara tersebut Majelis Hakim memutus dengan petimbangan syarat-sarat yang lengkap (alternatif dan kumulatif). Dalam putusan tersebut sudah jelas bahwa alasan pemohon yang menyatakan istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri tidak terbukti. Disini sang istri masih menjalankan kewajibannya dengan baik, namun majelis hakim mempertimbangkan terkait adanya hubungan jarak jauh yang dikarenakan suami sedang bekerja dan juga suami yang memiliki hiperseks. Penulis berpendapat bahwa belum

ada aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang alasan-alasan izin poligami tersebut.

Alasan karena hubungan jarak jauh antara pemohon dan termohon tidak bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami karena tidak ada aturan yang mengaturnya, jika dilihat dari segi maslahatnya, alasan tersebut juga tidak menjadi alasan yang maslahat, karena hubungan jarak jauh antara suami dan istri bukanlah hal yang akan dialami selamanya, pastinya semua pasangan yang berhubungan jarak jauh akan bersatu kembali, hal tersebut bukanlah keadaan yang harga mati. Jika alasan seperti itu bisa dijadikan alasan untuk melakukan poligami, nantinya masyarakat akan memahami bahwa poligami dapat dilakukan secara mudah, sedangkan di undang-undang tidak ada aturan yang menyatakan alasan tersebut. Hal ini akan mencederai pemahaman masyarakat terkait hukum poligami yang berlaku di Indonesia.

Jika kedua putusan diatas disajikan dalam sebuah tabel maka akan seperti berikut:

No	Puutusan Pengadilan Agama	Amar Putusan	Pertimbangan Hukum Hakim
1.	2284/Pdt.G/2022/PA.Clp	Majelis hakim mengabulkan izin poligami	Mempertimbangkan dengan pasal 5 ayat(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai syarat kumulatif izin poligami

2.	5848/Pdt.G/2022/PA.Clp	Majelis hakim mengabulkan izin poligami	Mempertimbangkan dengan pasal 5 ayat 1 UU Nomor 1 tentang Perkawinan dan dengan pertimbangan bahwa Pemohon dan Termohon sedang melakukan hubungan jarak jauh dan dikhawatirkan pemohon akan berbuatsesuatu yang menyimpang norma asusila dan agama
----	------------------------	---	--

**B. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Memutus Perkara Poligami Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Gustav Radbruch**

*Ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara izin poligami dapat dilihat dari bagaimana hakim itu memepertimbangkan perkaranya didalam putusan, *ratio decidendi* sendiri merupakan pemikiran dari seorang hakim yang kemudian dituangkan dalam putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Agar dapat terwujudnya kepastian hukum dari sebuah putusan, dalam mempertimbangkan sebuah perkara, hakim harus berpacu terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara izin poligami, peraturan Perundang-undangan yang harus dijadikan dasar yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut harus diterapkan oleh hakim secara jelas agar nantinya masyarakat yang berperkara dapat mendapatkan keputusan yang adil dan tanpa mengurangi nilai dari kepastian hukum itu sendiri.

Jika melihat putusan izin poligami Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/PA.Clp, penulis berpendapat bahwa didalam putusan tersebut terjadi antinomi antara pertimbangan hukum terkait fakta hukum yang ada di persidangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akibat antinomi antara fakta hukum dan peraturan Perundang-undang, menurut penulis putusan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum yang seharusnya diterapkan oleh hakim dalam mengadili atau memutus suatu perkara.

Kepastian hukum yang dijadikan pedoman penulis dalam meneliti permasalahan ini yaitu kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Dalam teorinya, Gustav Radbruch mengemukakan terdapat empat parameter untuk menegakan kepastian hukum yaitu: yang pertama hukum itu positif, yang kedua hukum berlandaskan pada fakta (bukti) bukan penilaian subjktif, yang ketiga fakta harus dibuktikan secara jelas untuk menghindari kesalah pahaman, dan yang terakhir hukum tidak boleh sering diubah-ubah. Selanjutnya jika *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama

Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/PA.Clp dilihat nilai kepastian hukum dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch maka hasilnya sebagai berikut:

### **1. Hukum Itu Positif**

Hukum itu positif, yang berarti hukum adalah peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam perkara izin poligami ialah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam peraturan tersebut permohonan izin poligami dapat diizinkan apabila sesuai dengan alasan dan syarat yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp yang mengabulkan permohonan pemohon untuk poligami menggunakan dasar pertimbangan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat kumulatif. Dalam putusan tersebut pemohon tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi syarat alternatif poligami.

Dalam putusan 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, legal standing dari permohonan pemohon hanyalah izin dari istri pemohon, pemohon mampu berlaku adil, dan pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, yang dimana kesemuanya merupakan syarat alternatif izin poligami. Pemohon tidak menggunakan legal standing dari salah satu syarat

alternatif dalam permohonannya, akan tetapi hanya menggunakan syarat kumulatifnya saja. Mengenai permohonan tersebut legal reasoning yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya hanya memakai syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Penulis berpandangan bahwa dalam perkara tersebut tidak menggunakan syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan syarat alternatif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum syarat kumulatifnya terpenuhi.

Selanjutnya dalam putusan 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, pemohon menggunakan legal standing istri tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam hal biologis sebagai syarat alternatif, izin dari istri, pemohon mampu berlaku adil, dan pemohon mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya sebagai syarat alternatif izin poligami, dalam mengadili permohonan tersebut, legal reasoning yang majelis gunakan dalam pertimbangan ialah Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan syarat kumulatif dari izin poligami. Majelis Hakim tidak menemukan fakta istri tidak bisa melaksanakan sebagai istri dalam hal biologis, namun Majelis Hakim menggunakan alasan karena hubungan jarak jauh antara suami dan istri yang dikhawatirkan suami akan melakukan penyelewengan terhadap norma asusila dan norma agama. Sedangkan alasan tersebut bukanlah alasan poligami yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini

penulis berpandangan bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan alasan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak PM selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap, bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. mengatakan: “Dalam menangani perkara izin poligami, pertimbangan yang digunakan yaitu syarat alternatif dan kumulatif, tetapi lebih menekankan syarat kumulatif daripada syarat alternatifnya. Ketika syarat alternatif dan kumulatif tidak terbuktipun tetap akan di kabulkan dengan alasan ditakutkan melanggar norma asusila dan norma agama”

Kemudian pendapat dari bapak Drs. Munjid Lughowi yang mengatakan: “Syarat alternatif dan kumulatif tetap dipertimbangkan terlebih dahulu, selain terdapat pertimbangan lain yang mungkin ditemukan dalam pemeriksaan, ketika ada perkara masuk dan alasannya tidak sesuai dengan undang-undang, alasan yang menjadi pertimbangan karena keinginan mereka, karena memang negara memberikan jalan untuk seluruh rakyat yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, ketika rakyat sudah disejahterakan oleh negara tetapi tetap bersikeras dengan keinginannya akan lebih sejahtera”.<sup>48</sup>

Melihat pendapat bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan bapak Drs. Munjid Lughowi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam menangani perkara poligami, Hakim Pengadilan Agama Cilacap tidak menekankan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap berkaitan dengan Iperkara zin Poligami, 8 Januari 2025, Pengadilan Agama Cilacap.

pada syarat alternatif yang ada di Undang-undang, bahkan tanpa syarat yang ada di Undang-undang baik alternatif maupun komulatif tetap memberikan izin kepada pihak yang berperkara untuk dapat melakukan poligami.

Pendapat tersebut menurut penulis jelas tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu hukum itu positif. Gustav Radbruch mengatakan prinsip kepastian hukum yang pertama yaitu hukum itu positif, sedangkan putusan serta pendapat hakim Pengadilan Agama Cilacap tidak terlalu menekankan kepada dasar hukum positif. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan syarat komulatifnya saja dan tidak menekankan syarat alternatif, bahkan mengemukakan alasan yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan didalam putusannya. Hal ini dikhawatirkan akan mencederai pemahaman hukum masyarakat terkait izin poligami. Karena adanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan batasan terhadap masyarakat dalam hal poligami.

## **2. Hukum Didasarkan Pada Fakta-fakta**

Hukum didasarkan pada fakta-fakta agar nantinya tidak terjadi kekeliruan yang berarti dalam penerapan hukum hakim harus melihat fakta yang terjadi, dalam mengadili sebuah perkara hakim perlu melihat fakta yang terjadi dalam persidangan yang didasari dari pemeriksaan kepada para pihak yang berperkara. Fakta-fakta tersebut selanjutnya diselaraskan dengan hukum yang berlaku agar nantinya antara fakta yang didapat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam putusan izin poligami Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp majelis hakim yang mengadili telah mendapati fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut yaitu yang pertama bahwa antara pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, yang kedua antara pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan, yang ketiga secara ekonomi pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah secara poligami, yang keempat secara ekonomi pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah secara poligami, yang kelima secara lahiriyah pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan yang keenam bahwa pemohon, termohon maupun calon isteri pemohon tidak keberatan terhadap pernikahan secara poligami tersebut.

Melihat fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim diatas, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim mengambil fakta tentang kebolehan menikah antara pemohon dan calon isteri kedua, hal ini memang menjadi salah satu syarat agar dapat dilangsungkannya pernikahan, namun bukan hanya untuk poligami, ketika seseorang hendak melangsungkan pernikahan meskipun itu pernikahan yang pertama juga harus terdapat fakta bahwa tidak ada larangan menikah antara calon suami dan isteri, selanjutnya fakta tentang kemampuan pemohon untuk berlaku adil serta mampu memenuhi kebutuhan para isteri dan anak-anaknya. Fakta

tersebut merupakan syarat kumulatif dari izin poligami yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fakta yang terakhir yaitu terkait kesediaan semua pihak baik pemohon, termohon, maupun calon istri kedua untuk dilaksanakannya poligami oleh pemohon. Hal ini termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh para pihak.

Didalam fakta-fakta tersebut tidak terlihat adanya fakta dari syarat alternatif izin poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan untuk diberikan izin poligami perlu memenuhi salah satu syarat alternatif terlebih dahulu sebelum melihat syarat kumulatifnya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta dari syarat alternatif yang seharusnya dipertimbangkan dahulu.

Selanjutnya dalam putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, terdapat fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Fakta-fakta tersebut yaitu: yang pertama antara pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, yang kedua antara pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan, yang ketiga, secara ekonomi pemohon mempunyai penghasilan

yang cukup untuk pernikahan yang kedua, dan yang terakhir secara dhohiriah pemohon mampu berlaku adil.

Penulis berpendapat bahwa fakta-fakta yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut hanya mengambil fakta terkait kebolehan menikah antara pemohon dan calon istri kedua serta fakta terkait syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis hakim tidak mendapati fakta dari syarat alternatif yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah lagi, padahal syarat alternatif merupakan syarat utama yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan syarat kumulatif.

Selanjutnya dalam menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap, penulis juga akan memaparkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap tentang izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat dua hakim yaitu bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan bapak Drs. Munjid Lughowi Hasil wawancara tersebut yaitu bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. memberikan pendapat sebagai berikut: “Fakta yang pertama dicari dalam menangani perkara poligami yaitu apakah pasangan suami istri ini rukun atau tidak, apa alasan suami ingin poligami, jika sudah terdapat alasan ingin poligami, selanjutnya sinkronkan dengan Peraturan Perundang-undangan”

Kemudian keterangan dari bapak Drs. Munjid Lughowi yaitu: “yang pertama dilihat yaitu fakta tentang hubungan suami dan calon istri kedua, apakah terdapat larangan untuk menikah atau tidak, kemudian dilihat fakta dari syarat-syarat yang ada didalam undang-undang, syarat alternatif dan kumulatif, alasan apa yang dijadikan alasan normatif oleh pemohon, tetapi yang paling utama dari keterangan istrinya apakah mengizinkan atau tidak”.<sup>49</sup>

Melihat keterangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Cilacap, penulis berpendapat bahwa dalam menangani perkara izin poligami, hakim melihat fakta-fakta dari syarat yang diatur dalam Undang-undang. Hakim tidak menekankan fakta dari syarat alternatif untuk dipertimbangkan lebih utama, melainkan lebih menekankan fakta dari syarat kumulatif yang dipertimbangkan lebih utama. Penulis berpendapat bahwa hakim Pengadilan Agama Cilacap tidak menerapkan aturan poligami secara penuh dalam memutus perkara izin poligami. Perkara poligami merupakan perkara perdata terkait permasalahan administratif, jadi dalam memberikan izin perlu terpenuhinya semua syarat yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan agar dapat diberikan izin untuk melakukan poligami.

Penulis berangapan bahwa dari putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap tentang izin poligami dan pernyataan yang

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap berkaitan dengan Iperkara zin Poligami, 8 Januari 2025, Pengadilan Agama Cilacap.

diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Cilacap terkait poligami kurang adanya aspek dari kepastian hukum. Karena berdasarkan putusan dan keterangan hakim diatas menunjukkan bahwa penerapan hukum positif masih kurang lengkap. Hanya mempertimbangkan fakta dari syarat kumulatif dan tidak menekankan syarat alternatif berarti belum menerapkan hukum poligami secara menyeluruh.

Salah satu prinsip dari kepastian hukum ialah, hukum harus sesuai dengan fakta. Jika Hakim Pengadilan Agama Cilacap tidak mempertimbangkan fakta yang diatur dalam Undang-undang secara menyeluruh, hal ini dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara izin poligami belum sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang menyatakan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta.

### **3. Fakta-fakta Harus Dibuktikan Secara Jelas**

Fakta-fakta harus dibuktikan secara jelas, hal ini menunjukkan bahwa dalam membuktikan fakta-fakta harus secara jelas agar nantinya dapat menghindari kesalah pahaman dalam memahami fakta yang terjadi. Didalam putusan izin poligami pembuktian fakta-fakta secara jelas bertujuan agar nantinya putusan yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang ada tanpa mencederai prinsip dari kepastian hukum.

Dalam putusan yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu putusan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan fakta-fakta dari syarat kumulatif izin poligami yang terdapat

dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fakta-fakta tersebut yaitu:

a. Izin dari istri untuk menikah lagi

Dalam membuktikan fakta bahwa suami telah mendapatkan izin dari istri yaitu dengan keterangan dari istri baik secara tertulis maupun secara langsung. Dalam memberikan keterangan istri harus dalam keadaan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Majelis Hakim harus benar-benar paham bahwa keterangan yang diberikan istri bukanlah hasil dari paksaan atau terdapat campur tangan orang lain. Setelah istri menyatakan rela untuk di poligami barulah dapat diambil fakta bahwa suami telah mendapatkan izin dari istri.

Putusan tentang izin poligami Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp, dalam pertimbangannya Majelis Hakim terkait fakta bahwa suami mendapatkan izin dari istrinya telah dibuktikan melalui keterangan istri secara langsung di depan persidangan. Istri pemohon telah menyatakan rela ketika suami menikah lagi dengan calon istrinya. Dalam memberikan keterangan, istri pemohon menyatakan bahwa dirinya memeberikan keterangan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sejalan dengan hal diatas, penulis telah mendapati keterangan langsung dari Hakim Pengadilan Agama Cilacap terkait pembuktian dari fakta bahwasannya istri telah memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi. Bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. selaku Hakim

Pengadilan Agama Cilacap memberikan keterangan: “Untuk membuktikan istri telah memberi izin kepada suami yang akan poligami yaitu dengan keterangan dari istrinya, jika dalam keterangannya istri telah mengizinkan, dapat disimpulkan bahwa syarat izin dari istri sudah terpenuhi”

Selanjutnya keterangan dari bapak Drs. Munjid Lughowi selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap: “Yang paling utama saya tekankan ya bahwasannya istri telah sepakat dan rela untuk dipoligami, saya tidak menerima keterangan tertulis, agar saya juga yakin bahwasannya istri telah rela, ya dengan keterangan langsung dari istri di depan sidang”.<sup>50</sup>

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan serta keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Cilacap diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam membuktikan fakta izin dari istri telah sesuai dengan melihat keterangan dari istri secara langsung di depan persidangan.

b. Suami dapat berlaku adil

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp dalam pertimbangannya, Majelis Hakim membuktikan fakta bahwa suami dapat berlaku adil yaitu dengan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh suami. Surat pernyataan tersebut diajukan kepengadilan sebagai bukti tertulis untuk nantinya menjadi pertimbangan oleh majelis hakim.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap berkaitan dengan Iperkara zin Poligami, 8 Januari 2025, Pengadilan Agama Cilacap.

Bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan keterangan terkait pembuktian fakta suami dapat berlaku adil, keterangannya yaitu: “Adil itu merupakan penilaian subjektif, dalam perkara izin poligami, adil dinilai dari adil lahirnya seperti nafkah dan lain-lain, adil secara lahir itu tidak mudah untuk dibuktikan, salah satu bukti yang dapat diterima bahwa suami mampu berlaku adil itu dengan keterangan suami maupun surat pernyataan yang dibuat suami bahwa akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan suami dapat berlaku adil”.

Selanjutnya pernyataan dari bapak Drs. Munjid Lughowi: “salah satu penilaian bahwa suami dapat berlaku adil itu dilihat dari bagaimana suami menanggapi hal tersebut, sanggup atau tidak berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, jika suami menyatakan sanggup berlaku adil, dapat disimpulkan bahwa suami mampu berlaku adil”.<sup>51</sup>

Melihat pertimbangan putusan dan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Cilacap terkait fakta suami mampu berlaku adil, penulis berpendapat bahwa Hakim dalam membuktikan kurang pasti, karena hanya berdasarkan penilaian dari pihak yang menyatakan mampu berlaku adil baik dengan keterangan secara langsung maupun dengan pernyataan.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap berkaitan dengan Iperkara zin Poligami, 8 Januari 2025, Pengadilan Agama Cilacap.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dalam membuktikan suami dapat berlaku adil, perlu adanya dilakukan uji kelayakan bahwasannya suami mampu berlaku adil. Uji kelayakan ini dapat dilakukan oleh ahli dibidang psikolog agar dapat membuktikan bahwasannya apakah benar ketika suami poligam akan dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya atau tidak.

c. Suami mampu menghidupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp dalam pertimbangannya, majelis hakim membuktikan fakta bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri istri dan anak-anaknya yaitu dengan menggunakan surat keterangan penghasilan suami disetiap bulannya yang nantinya akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Mengenai fakta suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan keterangan sebagai berikut: “Tidak ada batas minimal penghasilan untuk membuktikan suami dapat memenuhi kewajibannya, asalkan keadaannya sehat saja pasti akan mendapat izin poligami, orang fakir saja di bolehkan nikah oleh Al-Quran”

Selanjutnya keterangan dari bapak Drs. Munjid Lughowi: “ya seperti adil, bagaimana para pihak menilai, apakah mampu dengan penghasilan yang segitu atau tidak, kalo pihaknya menyatakan mampu

maka dapat disimpulkan bahwa dirinya akan mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya”.<sup>52</sup>

Melihat putusan dan juga keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Cilacap, penulis berpendapat bahwa dalam membuktikan fakta suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya masih perlu adanya bukti tambahan. Menurut penulis surat keterangan penghasilan dan penilaian para pihak memang dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan, tetapi pembuktian itu kurang jelas karena penilaian para pihak ketika hendak ingin poligami pasti akan menilai mampu, karena itu merupakan tujuan para pihak untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk poligami.

Menurut hemat penulis, perlu adanya uji kelayakan terkait kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dari penghasilan suami. Uji kelayakan ini dilakukan oleh ahli dibidang ekonom agar dapat melihat apakah dengan penghasilan suami setiap bulannya dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Hasil dari uji kelayakan tersebut nantinya akan memperkuat fakta hukum bahwasannya suami yang hendak poligami ini telah berkeyakinan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

#### **4. Hukum Positif Tidak Boleh Diubah-ubah**

Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah yang berarti tidak

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap berkaitan dengan Iperkara zin Poligami, 8 Januari 2025, Pengadilan Agama Cilacap.

diperbolehkan mengubah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali hukum itu diubah sesuai dengan prosedur perubahan hukum. Dalam permasalahan poligami, hukum yang di pakai ialah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkara poligami merupakan perkara administrasi, dimana ketika terdapat pihak yang mengajukan permohonan izin poligami haruslah sesuai dengan syarat dan alasan yang ada pada Undang-undang. Jadi ketika memeriksa hakim hanya membuktikan apakah alasan dan syarat-syarat dari permohonan pemohon sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada Undang-undang. Jika tidak sesuai maka permohonan izin poligami harus ditolak.

Putusan perkara izin poligami Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan pertimbangan bahwa karena hubungan jarak jauh antara suami istri, maka pengadilan patut memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi. Sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait poligami tak ada satupun aturan yang menyatakan hal tersebut dapat dijadikan alasan suami untuk menikah lagi.

Pemberian izin tersebut tidak sesuai dengan alasan izin poligami menurut Undang-undang, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dalam mengdili perkara tersebut, Majelis Hakim telah merubah alasan-alasan

poligami. Hal ini akan di khawatirkan mencederai aturan yang berlaku. Negara telah memberikan aturan tentang poligami yang tujuannya tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat indonesia. Ketika alasan dalam hukum tersebut di ubah, maka masyarakat akan berpandangan bahwa ketika ingin poligami itu boleh dengan alasan hubungan jarak jauh, dan alasan-alasan yang diluar dari Undang-undang.

Batasan-batasan yang telah diberikan oleh negara harus ditaati dengan benar, dalam hal poligami yang pertama perlu untuk menerapkan batasan-batasan tersebut ialah Pengadilan Agama. Dalam hal ini yaitu hakim, karena hakimlah yang memiliki otoritas utama dalam memutus izin poligami.

#### **5. Keadilan Hukum Gustav Radbruch dalam Putusan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp dan putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/Pa.Clp**

Keadilan hukum menurut Gustav Radbruch merupakan sebuah sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif atau keadilan sekunder yaitu pendirian atau sikap pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Menurut Gustav Radbruc, nti dari dari keadilan yaitu kesamaan, jadi ketika dikaitkan dengan perkara izin poligami maka keadilan yang harus di tegakan dalam putusan yaitu tentang kesamaan hak antara suami dan istri.

Dalam putusan nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, Majelis hakim mempertimbangkan perkara tersebut karena suami ingin poligami tanpa adanya alasan yang mendasar mengapa suami ingin poligami, hal tersebut

menurut penulis bukanlah hal yang adil yang dapat diterapkan dalam pemberian izin poligami, haruslah terdapat alasan yang signifikan dengan dibuktikan secara jelas untuk dapat memberikan izin kepada suami yang hendak poligami. Dalam memberikan izin tanpa alasan yang jelas, penulis memiliki pandangan bahwa dalam mengadili perkara, majelis hakim lebih berpihak kepada suami, karena tanpa memberikan alasan yang jelas, suami dapat berpoligami dengan izin dari pengadilan. Majelis Hakim harus tegas dan bersikap netral dalam menangani suatu perkara, karena adil atau tidaknya suatu perkara dilihat bagaimana majelis hakim memutus perkara tersebut.

Selanjutnya dalam putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/Pa.Clp, Majelis hakim memutus dengan menggunakan pertimbangan bahwasannya suami istri sedang melakukan hubungan jarak jauh, maka untuk menghindari adanya penyimpangan norma agama dan asusila maka suami pantas untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah pertimbangan yang adil, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan suami saja, tanpa menghiraukan nasib istrinya yang juga menginginkan adanya hubungan seksual antara suami dan istri. Jika hal tersebut dikabulkan maka dampaknya akan lebih merugikan sang istri, karena suami dapat memenuhi hasrat seksulnya dengan istri kedua, sedangkan istri pertama tidak dapat melampiaskan hasratnya karena keadaan hubungan jarak jauh yang sedang di alami.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Setelah menganalisis Putusan Penadilan Agama Cilacap Nomor , penulid mendapatkan kesimpulan bahwa dalam hal memutus perkara izin poligami dengan nomor perkara 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, dan putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/Pa.Clp, Majelis Hakim mempertimbangkan menggunakan dasar alasan syarat kumulatif izin poligami yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Putusan Nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan syarat kumulatif dari izin poligami, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dengan syarat alternatif yang menjadi syarat utama dari izin poligami. Selanjutnya dalam putusan Nomor 5848/Pdt.G/2022/PA.Clp Majelis Hakim memutus dengan pertimbangan bahwasannya suami dan istri sedang melakukan hubungan jarak jauh jika tidak di izinkan dikhawatirkan akan berbuat hal yang melanggar norma asusila dan norma agama. Alasan yang dipakai oleh majelis hakim tidak sesuai dengan Undnag-undnag yang ada, karena didalam Undnag-undnag hanya ada syarat alternatif yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat kumulatif pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Ratio Decidendi hakim dalam Putusan izin poligami nomor 2284/Pdt.G/2022/PA.Clp, dan putusan nomor 5848/Pdt.G/2022/Pa.Clp, masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Didalam kepastian hukum terdapat empat prinsip yang harus terpenuhi yaitu hukum itu positif, yang kedua hukum didasarkan pada fakta, yang ketiga fakta harus dibuktikan secara jelas, dan yang keempat hukum tidak boleh sering diubah-ubah, kesemuanya harus terpenuhi, juga dalam aspek keadilan yang harus menyamakan semua pihak belum terpenuhi secara jelas. Dalam hal ini putusan izin poligami diatas masih belum memenuhi semua unsur tersebut, yang menjadikan kurangnya aspek kepastian hukum dan keadilan dalam putusan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Khususnya Pengadilan Agama Cilacap ketika mengadili perkara izin poligami hendaklah memperhatikan syarat syarat yang terdapat dalam Undang-undnag. Karena adanya Undang-undang dibuat tidak lain tidak bukan hanya untuk mensejahterrakan rakyat. Jika syarat izin poligami yang terdapat dalam UU tidak di terapkan dan mempunyai syarat sendiri, dikhawatirkan akan berdampak kepada persepsi masyarakat tentang izin poligami dan kurangnya nilai kepastian hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Cilacap

2. Kepada peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang sama hendaklah lebih menekankan lagi terkait keabsahan dari putusan izin poligami juga dapat meninjau perkara izin poligami dari segi kemanfaatan serta kepantasan putusan yang telah dijatuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 7, no. 1 2019, 43-51. (<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>, Diakses tanggal: 23 Juni 2024)
- Amri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Sumbumina" *Skripsi*, Makasar: Fakultas Syariah, UIN Alaudin Makasar, 2017, (<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4748/1/>, Diakses tanggal: 25 November 2024).
- Azizah, Rani Nur, "Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami Yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga: Studi Perkara Nomor 886/Pdt. G/2022/PA.Ta", *Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, ([malang.ac.id/view/creators/Azizah](http://malang.ac.id/view/creators/Azizah), Diakses tanggal 25 November 2024).
- Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama, (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Risalah*, Vol. 26, no. 2, 2015, 55-68, (<http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>, Diakses tanggal: 9 Januari 2024.)
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Tunisia: Dar al-Ma'rif, 1990
- Andhika, Kania Dewi, dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2 no. 2, 2018, 142-158, (<https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>, Diakses tanggal: 14 Februari 2024).
- Ali, H. Muchtar Ali, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan", Jakarta: Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia, 2015.
- Armia dan Iwan Nasution, "Pedoman Lengkap Fikih Munakahat", Jakarta: kencana, 2020.
- Beronadista, Nadyka, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami", *Skripsi*, Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018, (<https://etheses.iainponorogo.ac.id/4793/1/>, Diakses tanggal 25 November 2024).
- Darmawijaya, Edi, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Internasional*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 27-38, (<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>, Diakses tanggal: 9 Januari 2024).

- Efendi, Jonaedi, "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*" Jakarta: Prenada Media, 2018, (<http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>, Diakses tanggal: 9 Januari 2024).
- Firly, Ubaidillah, "*Kajian Hukum Pemberian Izin Ppoligami istri pertama Dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*" *FOCUS: Jurnal of Law*, Vol. 2, no. 2, 2022, 110-117.
- Fdilah, Raffly, dan Hervina Puspitosari, "*Analisis Putusan Pengadilan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby*", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3, no. 2 2023, 2196-2216, ([https:// 10.58773/alnaqdu. v%0vi%i.253](https://10.58773/alnaqdu.v%0vi%i.253), Diakses tanggal 25 November 2024).
- Farhat, Kalam Hilmi, "*Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*", ( Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Fahmi, Anshori, "*Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*", Bandung: Pustaka Liman, 2007
- Fernando, Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang". *Undang: Jurnal Hukum* (t.k: 2022): 453-480, (<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>, Diakses tanggal: 18 Februari 2024).
- Gibtiah, "*Fikih Kontemporer*", Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, "*Fiqih Munakahat*", Jakarta: Prenanda Media, 2019
- Hasim, Dahlan, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 23, no. 2, 2007, 300-3011, (<https://doi.org/10.29313/mimbar.v23i2.247>, Diakses tanggal 23 Juni 2024) .
- Handayani, Henny Trimira, "*Rekontruksi Paradigma Pemikiran Hukum Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana*" *Disertasi*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2017, (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/74146/>, Diakses tanggal: 24 Juni 2024).
- Haq, Noer Yadi Izzul, "*Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif*" *Tesis*, Jakarta: Fakultas Hukum, UIN Jakarta, 2020,

(<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55836/>,  
Diakses tanggal: 25 Juni 2024).

Hima, Happy, et.al, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan", *Jurnal Education Research*, Vol. 4 no. 4, 2023, 2517-2524, (<https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>, Diakses tanggal 12 Desember 2024).

Indra, Aditya, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi," <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

Julyano, Mario, dan Aditya Yulu Setiawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 no. 1, 2019, 1-24, (<https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1188>, Diakses tanggal: 14 Januari 2024).

Mardani, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana Prenada media group, 2017.

Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics*, Vol 2 no. 2, 2005, 108-127, (<https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>, Diakses tanggal 12 Desember 2024).

Mustofa, Muhammad Arif, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *Jurnal Al Imarah*, Vol. 2 no. 1, 2017, 47-58, (<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>, Diakses tanggal: 12 Desember 2024).

Muzaki, Ahmad, "Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-hal*, Vol. 10 no. 2, 2016, 353-372, (<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>, Diakses tanggal: 17 Desember 2024.)

Nasution, Khoirudin, "*Perdebatan Sekitar Status Poligami*", Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Nurudin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2004.

PSDM Pedia, "Yuk Ketahui Seluk Beluk Hakim dalam Menjalankan Profesinya," Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <https://shorturl.at/ztmnO>

RI, Kemenag. *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Bimas Islam, Jakarta 2018.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, ed, *ILMU HUKUM* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2017.

Remaja, Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Kertha Widya*, Vol. 2 No. 1, 2014, 1-26, (<https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>, Diakses tanggal: 14 Januari 2024).

Raharjo, Satjipto, "*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*", Jakarta: UKI Press, 2006.

"Surah An-Nisa Ayat 3," Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/quran/ayat3/surah-an-nisa/4?from=1&to=176>. "No Title," n.d.

Soekamto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 2009.

Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah: "Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an"*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Saha, Syofyan Saha, "Poligami dalam Kaitan Aspek-Aspek Sosial", t.k: Canang (1978), VI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Widiarsa, "*Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka*," *Media Informasi*, Vol. 28, no. 1, 2019, 111-124, (<https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>, Diakses tanggal: 25 November 2024).

Wibisono, "*Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*", Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Wafa, Moh. Ali, "*Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*", Tangerang Selatan: Yayasan Asy-syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Wahidin, Samsul, "Hakim Agung Sebagai Agen Of Change Menuju Law and Legal Reform", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 05 no. 2, 2014, 157-167, (<https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.14204>, Diakses tanggal: 14 Februari 2024).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran*  
*Surat Jawaban Observasi Pendahuluan*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Jalan Dokter Rajiman No.25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235. [www.pa-cilacap.go.id](http://www.pa-cilacap.go.id), [pacilacap.401086@gmail.com](mailto:pacilacap.401086@gmail.com)

Nomor : 01223/KPA.W11-A4/HM2.1.4/XI/2024      Cilacap, 14 November 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin  
Observasi Pendahuluan

Yth. Dekan  
Universitas Islam Negeri Profesor  
Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di -  
Tempat

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-2390/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024 tentang Permohonan Izin Observasi Pendahuluan mulai 14-15 November 2024 bagi mahasiswa a.n. M. Faiz Ali Wafi NIM.214110302156 Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu Ilmu Syariah/HKI di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap, kami dapat mengabulkan permohonan Saudara menjadi tempat Observasi. Kepada mahasiswa yang bersangkutan selama melakukan kegiatan untuk selalu :

1. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama Cilacap;
2. Menjaga protokol kesehatan;
3. Menjaga nama baik Pengadilan Agama Cilacap.

Dimohon selama pelaksanaan Observasi agar mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditentukan dan tepat waktu, serta selalu berkoordinasi dengan pejabat pendamping yang ditunjuk.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk diperhatikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,  
  
Ahmad Juani

Lampiran  
Surat Jawaban Izin Wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Jalan Dokter Rajiman No.25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235. www.pa-cilacap.go.id, pacilacap.401086@gmail.com

Nomor : 0113/KPA.W11-A4/HM2.1.4/I/2025      Cilacap, 07 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Yth. Dekan  
Universitas Islam Negeri Profesor  
Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di -  
Tempat

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-017/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/1/2025 tentang Permohonan Izin Wawancara mulai 8 - 9 Januari 2025 bagi mahasiswa a.n. M Faiz Ali Wafi NIM.214110302156 Program Studi Ilmu Ilmu Syariah/HKI Fakultas Syariah terkait wawancara di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap, kami dapat mengabulkan permohonan Saudara menjadi tempat wawancara. Kepada mahasiswa yang bersangkutan selama melakukan kegiatan untuk selalu :

1. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama Cilacap;
2. Menjaga protokol kesehatan;
3. Menjaga nama baik Pengadilan Agama Cilacap.

Dimohon selama pelaksanaan magang agar mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditentukan dan tepat waktu, serta selalu berkoordinasi dengan pejabat pendamping yang ditunjuk.


Demikian surat jawaban ini dibuat untuk diperhatikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,  
  
Ahmad Juana M

*Lampiran*

*Pedoman Wawancara*

3. Dalam menangani perkara izin poligami, apa saja hal yang dipertimbangkan dalam memutuskan perkara?
4. Apakah syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undnag (syarat alternatif dan komulatif)?
5. Apa saja fakta yang pertama digali saat menangani perkara izin poligami?
6. Bagaimana cara membuktikan fakta bahwa suami telah mendapat izin dari istrinya?
7. Bagaimana cara membuktikan bahwa suami mampu berlaku adil?
8. Bagaimana cara membuktikan fakta suami dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya?
9. Bagaimana sikap para hakim jika para pihak tidak memenuhi syarat alternatif dan komulatif?
10. Apakah ada batas minimum penghasilan dari seseorang yang ingin poligami
11. Bagaimana menafsirkan istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri?



*Lampiran*  
*Dokumentasi Wawancara*



Dokumentasi Wawancara dengan bpk. Drs. Maftukhin M.H



Dokumentasi wawancara dengan bpk. Drs. Munjid

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

Nama Lengkap : M Faiz Ali Wafi  
NIM : 214110302156  
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 28 April 2003  
Alamat : Jalan Sarbini, RT.01/04, Ampih, Buluspesantren,  
Kabupaten Kebumen

Nama Ayah : H. Muh. Ngamilin  
Nama Ibu : Hj. Ngatikotun Farikhah

### B. Riwayat Pendidikan

12. TK : RA Fatimah Ampih  
13. SD : MI Ma'arif Ampih  
14. SMP : MTS Sunan Kalijogo Kranding Mojo Kediri  
15. SMA : SMA Queen AL-Falah Poso Mojo Kediri  
16. S1 : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Riwayat Organisasi

1. Bendahara Ikatan Mahasiswa Kebumen Purwokerto  
2. Anggota Jaringan dan Komunikasi Saizu Moot Court Community 2023  
3. Wakil Ketua Saizu Moot Court Community 2024

Purwokerto, 26 April 2025



**M Faiz Ali Wafi**  
NIM. 214110302156